

**KEGAGALAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-
BANGSA DALAM MEMASTIKAN PENGHENTIAN KEKEJAMAN
ISRAEL DI PALESTINA 2023-2025**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

KARENINA DWI LIDYA SARI

21323222

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

**KEGAGALAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-
BANGSA DALAM MEMASTIKAN PENGHENTIAN KEKEJAMAN
ISRAEL DI PALESTINA 2023-2025**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

KARENINA DWI LIDYA SARI

21323222

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

**Kegagalan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam
Memastikan Penghentian Kekejaman Israel Di Palestina 2023-2025**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi



Karwa
Karwa Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
- 2 Elyana Ade Pertiwi, S.Hub.Int., M.A.
- 3 Mohamad Rezky Utama, S.IP., M.Si.
- 4 Alfredha Shinta Putri, S.IP., M.H.I.

Tanda Tangan

Masitoh
Elyana
Mohamad
Alfredha

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 24 Februari 2026

A 10,000 Rupiah Indonesian banknote is shown with a signature written over it. The signature is in black ink and appears to be 'KARENINA DWI LIDYA SARI'. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', 'KEPERAT', and 'ESCBANKOSY'.

KARENINA DWI LIDYA SARI

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	1
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
DAFTAR DIAGRAM.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Cakupan Penelitian	8
1.5 Tinjauan Pustaka	9
1.6 Kerangka Pemikiran	11
1.7 Argumen Sementara	14
1.8 Metode Penelitian	15
1.8.1 <i>Jenis Penelitian</i>	15
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i>	15
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i>	15
1.8.4 <i>Proses Penelitian</i>	15
1.9 Sistematika Pembahasan	16
BAB 2 PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN PERAN DEWAN KEAMANAN PBB PADA KONFLIK ISRAEL-PALESTINA	17
2.1 Eskalasi Konflik Israel-Palestina dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia	17
2.2 <i>Irrationality of Rationalization</i>: Dewan Keamanan PBB dalam Prosedural Penyelesaian Konflik Israel-Palestina	26
BAB 3 KEGAGALAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM MENGIMPLEMENTASI VARIABEL TEORI ORGANISASI INTERNASIONAL TERHADAP KONFLIK ISRAEL PALESTINA PADA 7 OKTOBER 2023	37

3.1 <i>Bureaucratic Universalism</i>: Aturan Umum Diterapkan Tanpa Mempertimbangkan Realitas dari Keputusan Resolusi Dewan Keamanan PBB	37
3.2 <i>Normalization of Deviance</i> oleh Dewan Keamanan PBB terhadap Kesepakatan Resolusi	46
3.3 <i>Insulation</i> dalam Pengambilan keputusan oleh Dewan Keamanan PBB	52
3.4 <i>Cultural Contestation</i> dalam Pengambilan Keputusan oleh Dewan Keamanan PBB	56
BAB 4 PENUTUP.....	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Rekomendasi.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Resolusi Dewan Keamanan PBB Terkait Konflik Israel-Palestina pasca 7 Oktober 2023	32
Tabel 2. Kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam Pengambilan Keputusan berdasarkan Teori Organisasi Internasional (IO).....	61

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Data Penduduk Palestina Mengungsi	23
--	-----------

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Data Korban Jiwa Konflik Israel-Palestina pada 7 Oktober 2023	
.....	21
Diagram 2. Data Korban Jiwa Konflik Israel-Palestina pada 7 Oktober 2023	
.....	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lokasi Awal hingga Terakhir Penduduk Palestina Mencari Tempat Tinggal	24
Gambar 2. Infografis "Reported Impact Snapshot Gaza Strip" milik UN OCHA, yang dirilis pada 28 Januari 2025.....	25

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: <i>Association of South East Asian Nations</i>
BBC	: <i>British Broadcasting Corporation</i>
GHF	: <i>Gaza Humanitarian Foundation</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICC	: <i>International Criminal Court</i>
ICISS	: <i>International Commission on Intervention and State Sovereignty</i>
ICJ	: <i>International Court of Justice</i>
ICRC	: <i>International Committee of the Red Cross</i>
IDF	: <i>Israel Defense Forces</i>
IO	: Organisasi Internasional
IPC	: <i>Integrated Food Security Phase Classification</i>
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
OCHA	: <i>Office for the Coordination of Humanitarian Affairs</i>
OKI	: Organisasi Kerja Sama Islam
PA	: Otoritas Palestina
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
UNEP	: <i>United Nations Environment Programme</i>
UNFPA	: <i>United Nations Population Fund</i>
UNICEF	: <i>United Nations Children's Fund</i>
UNOSAT	: <i>United Nations Operational Satellite Applications Programme</i>
UNRWA	: <i>United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East</i>
UNSC	: <i>United Nations Security Council</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>

ABSTRAK

Ketidakmampuan Dewan Keamanan PBB untuk menjamin berakhirnya kekejaman Israel di Palestina pada tahun 2023-2025 menggunakan Teori Organisasi Internasional (1999) karya Michael N. Barnett dan Martha Finnemore, yang menekankan bagaimana organisasi internasional, seperti PBB, dipengaruhi oleh norma, aturan birokrasi, dan kekuasaan negara anggota. Dominasi negara-negara kuat, terutama Amerika Serikat, yang secara teratur menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan resolusi yang mengecam atau mengekang tindakan Israel, membatasi efektivitas Dewan Keamanan PBB. Akibatnya, Dewan Keamanan tidak dapat bertindak tegas, yang memungkinkan kekejaman terus berlanjut tanpa keterlibatan yang berarti. Sebagai organisasi internasional, PBB tunduk pada aturan dan konvensi yang memengaruhi operasinya, tetapi juga dibatasi oleh kepentingan politik negara-negara anggota yang penting, menurut teori Barnett dan Finnemore. Meskipun ada upaya untuk menyetujui resolusi dan mengumpulkan bantuan kemanusiaan, veto AS menghentikan Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan dalam perang Israel-Palestina tahun 2023-2025, yang membuat PBB secara kelembagaan tidak mampu mengakhiri pembantaian tersebut. PBB terjebak dalam dinamika ini tanpa otoritas administratif untuk memaksakan perdamaian karena negara-negara besar menggunakan Dewan Keamanan untuk melindungi kepentingan masing-masing di Timur Tengah, dan hambatan geopolitik serta ketidakpercayaan antarnegara semakin menghambat penyelesaian damai.

Kata-kata kunci: Konflik Israel-Palestina, Hak Asasi Manusia, Dewan Keamanan, PBB.

ABSTRACT

The UN Security Council's inability to ensure an end to Israeli atrocities in Palestine in 2023-2025 draws on Michael N. Barnett and Martha Finnemore's Theory of International Organization (1999), which emphasizes how international organizations, such as the UN, are influenced by norms, bureaucratic rules, and the power of member states. The dominance of powerful states, particularly the United States, which regularly uses its veto to thwart resolutions condemning or curbing Israeli actions, limits the effectiveness of the UN Security Council. As a result, the Security Council is unable to act decisively, allowing atrocities to continue without meaningful engagement. As an international organization, the UN is subject to rules and conventions that influence its operations, but it is also constrained by the political interests of key member states, according to Barnett and Finnemore's theory. Despite efforts to pass resolutions and gather humanitarian aid, the US veto prevented the Security Council from taking action in the 2023-2025 Israeli-Palestinian war, rendering the UN institutionally incapable of ending the massacre. The UN is caught in this dynamic without the administrative authority to enforce peace because major powers use the Security Council to protect their respective interests in the Middle East, and geopolitical barriers and mistrust between states further hinder a peaceful resolution.

Keywords: Israeli-Palestinian Conflict, Human Rights, Security Council, UNSC.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kelompok Hamas melancarkan serangan dahsyat terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu dimulainya konflik Israel-Palestina. Operasi Banjir Al-Aqsa, serangan terpadu terhadap Israel oleh Hamas dan faksi bersenjata Palestina lainnya. Operasi ini mengakibatkan banyak serangan udara dan darat serta penangkapan 240 tahanan Israel. Hamas mengklaim bahwa aksinya adalah balasan atas kekerasan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Beberapa permukiman yang dekat dengan perbatasan Gaza dan menembakkan sekitar 5.000 roket ke wilayah Israel. Israel telah membunuh banyak warga Palestina dan menimbulkan kerusakan besar dengan persenjataan beratnya, semuanya karena alasan yang tidak jelas (Respati 2023).

Dalam beberapa tahun terakhir, konflik yang telah menewaskan ratusan hingga ribuan warga sipil Palestina, termasuk wanita dan anak-anak, telah menarik perhatian dunia. Sebanyak 186.000 warga Palestina telah kehilangan nyawa dan 109.700 lainnya terluka akibat perang tersebut dalam lima bulan terakhir (VOA Indonesia 2023). Fakta bahwa wanita dan anak-anak merupakan 72% dari semua korban (Priambada 2024). Selain bangunan lainnya, serangan Israel telah menghancurkan infrastruktur vital dan pemukiman, sehingga memaksa banyak warga Palestina mengungsi (Dewantara et al. 2023).

Hal ini menunjukkan bahwa konflik Israel-Palestina yang telah mencapai tingkat kekerasan yang sangat tinggi, terutama setelah peristiwa 7 Oktober 2023,

membutuhkan keterlibatan internasional agar dapat diselesaikan dan perdamaian dapat terjamin. Rumah, rumah ibadah, dan kantor PBB yang digunakan oleh organisasi bantuan semuanya telah hancur akibat serangan Israel. Hal ini diperlukan untuk mengakhiri dan menjamin perdamaian dalam konflik Israel-Palestina yang telah meningkat menjadi tingkat kekerasan yang sangat tinggi. Serangan Israel telah menyebabkan kerusakan besar termasuk hancurnya rumah, tempat ibadah, dan kantor PBB yang digunakan oleh organisasi bantuan. Mayoritas penduduk muslim menilai Israel telah merampas hak-hak warga Palestina, hak asasi manusia juga dilanggar oleh Israel sebagian besar umat Islam di seluruh dunia percaya bahwa Israel telah melanggar hak-hak warga negara Palestina dan hak asasi manusia, terutama di negara-negara seperti Indonesia, Turki, dan Pakistan yang memiliki populasi Muslim yang cukup besar (Nur Cahya 2025).

Selain itu, PBB telah memulai misi terkait negara-negara lain yang mengklaim bahwa Israel telah melanggar hak asasi manusia juga mengkritik keras penyelidikan kejahatan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Meskipun demikian, Israel terus melanggar hak-hak warga sipil Palestina dan melakukan kejahatan. Prof Richard Falk, pakar Hak Asasi Manusia PBB yang bekerja di wilayah Palestina, menyatakan bahwa para pemimpin pemerintah Israel memang harus dibawa ke pengadilan pidana internasional atas peran mereka dalam menciptakan krisis kemanusiaan di Jalur Gaza yang berujung pada blokade Israel (Richard Falk 2025). Para pembela Hak Asasi Manusia internasional mengklaim bahwa Israel telah melakukan kejahatan konflik dalam perlakuannya terhadap Palestina. PBB telah mengeluarkan banyak resolusi terkait konflik Israel-Palestina (Nur Cahya 2025).

Dewan Keamanan dan Majelis Umum adalah dua badan utama PBB yang membuat keputusan terkait tuduhan genosida terhadap Israel dalam konteks konflik Israel-Palestina. Dua badan PBB diatas memutuskan pada tanggal 14 November 2024 bahwa konflik Israel di Gaza "sesuai dengan ciri-ciri genosida." Menekankan dalam laporannya tentang kematian warga sipil yang meluas dan keadaan yang mengancam jiwa yang dihadapi warga Palestina sebagai akibat dari serangan Israel, khususnya pengepungan yang mengakibatkan kelaparan dan terhambatnya bantuan kemanusiaan. Menurut dua badan PBB diatas, kematian dan cedera parah di antara penduduk sipil sebagian disebabkan oleh aktivitas Israel, termasuk serangan yang ditargetkan dan eksekusi warga sipil. Sebagai bagian dari tugas ini, berbagai upaya harus dilakukan untuk menegakkan hukum internasional dan menjaga perdamaian serta keamanan dunia (Auli 2023).

PBB telah mengutuk berbagai kegiatan yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan genosida terhadap warga Palestina dalam sejumlah resolusi yang terkait dengan konflik Israel-Palestina. Sejumlah organisasi, akademisi, dan pakar hukum mulai berpendapat bahwa tindakan Israel di Gaza harus dianggap sebagai genosida pada 7 Oktober 2023, ketika pertumpahan darah dalam konflik Israel-Palestina meningkat. Pada Desember 2024, Amnesty International menerbitkan sebuah studi yang mengklaim bahwa Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza, dengan mengutip bukti pembunuhan sistematis dan keadaan yang dimaksudkan untuk memusnahkan penduduk Palestina. Ada juga "argumen hukum yang kuat" bahwa Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina, menurut Pusat Hak Asasi Manusia dan Konstitusi Eropa. Segera setelah pertempuran meningkat, Genocide Watch dan Lemkin Institute for Genocide

Prevention juga memperingatkan kemungkinan genosida, yang akhirnya mengklaim bahwa tindakan Israel bersifat genosida. Menyusul surat dari organisasi masyarakat sipil dan peneliti genosida, *International Criminal Court (ICC)* diminta untuk menyelidiki Israel atas potensi kejahatan perang dan genosida (Segal et al. 2012).

Raz Segal dan beberapa cendekiawan lain telah secara terbuka menyatakan bahwa keadaan di Gaza merupakan genosida, dengan menunjuk pada bukti adanya niat dan perbuatan yang memenuhi kriteria genosida menurut hukum internasional (Segal et al. 2012). Namun, politik internasional sering kali melemahkan efektivitas PBB. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam membuat keputusan yang dapat menghasilkan langkah-langkah nyata untuk melindungi orang-orang yang rentan. "Tindakan AS ini tidak mengamankan gencatan senjata dan tidak memengaruhi operasi darat Israel di Gaza," menurut Duta Besar Rusia Vassily, menurut laporan Wall Street Journal. Resolusi PBB tersebut menuntut bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina di Gaza dan mengecam semua tindakan kekerasan terhadap warga sipil selama konflik Israel-Hamas.

Namun, AS memblokirnya. Selain itu, masih terlalu dini bagi AS untuk merancang reaksi Dewan Keamanan PBB yang tepat terhadap masalah tersebut. Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, mengklaim bahwa resolusi tersebut tidak mendukung hak Israel untuk membela diri setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Akibatnya, konflik antara Israel dan Hamas tidak kunjung mereda dan semakin intens. Sebagai badan internasional terbesar, PBB harus mampu secara efektif menghentikan serangan militer Israel sambil tetap menegakkan hukum. Namun hal ini tidak terwujud, dan serangan Israel meluas dan

merenggut banyak nyawa warga sipil. Namun karena konflik yang masih berlangsung antara Israel dan Palestina, PBB saat ini tidak memiliki kekuatan yang kuat terhadap Israel (Auli 2023).

Mengingat kebrutalan Israel di Palestina, keterlibatan PBB dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina tidak ada gunanya. Di bawah arahan mantan hakim konstitusi Afrika Selatan Richard Goldstone, PBB membentuk tim pencari fakta yang menghasilkan Laporan Goldstone, yang menuduh Israel melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang karena menggunakan bom curah, membunuh warga sipil yang tidak berdaya, dan menyerang sasaran yang secara hukum dilindungi oleh hukum internasional (BBC News Indonesia 2023). Karena hal ini cukup jelas menunjukkan bahwa Israel dicurigai melakukan kejahatan hak asasi manusia yang berat, termasuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, maka laporan Goldstone disambut baik. PBB saat ini menanggung akibat dari kegagalannya membela rakyat Palestina. PBB telah berupaya menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel, hal ini terlihat dari berbagai resolusi yang dikeluarkannya. Namun karena konflik kedua pihak masih berlangsung dan belum mencapai titik baik, PBB saat ini kurang memiliki pengaruh signifikan terhadap Israel (Suryakusumah 2024).

Keanggotaan United Nations Security Council (Dewan Keamanan PBB) terdiri dari 15 negara, yang terbagi atas lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap. Lima anggota tetap adalah Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Prancis, dan Britania Raya. Kelima negara tersebut memiliki hak veto, yaitu kewenangan untuk menolak resolusi substantif meskipun telah memperoleh dukungan mayoritas anggota Dewan Keamanan. Sementara itu, sepuluh anggota tidak tetap dipilih oleh

Majelis Umum PBB untuk masa jabatan dua tahun berdasarkan prinsip perwakilan geografis yang seimbang dan tidak memiliki hak veto. Struktur keanggotaan ini menunjukkan kombinasi antara prinsip representasi internasional dan realitas distribusi kekuasaan global. Dalam praktiknya, hak veto anggota tetap sering mempengaruhi efektivitas pengambilan keputusan, khususnya dalam isu-isu yang melibatkan kepentingan politik dan keamanan negara besar.

Ketidakmampuan Dewan Keamanan PBB untuk mengadopsi, menerapkan, atau menegakkan keputusan efektif yang mampu menghentikan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Palestina menjadi alasan mengapa badan tersebut tidak dapat menjamin berakhirnya kekejaman Israel di Palestina selama periode 2023-2025. Sejumlah faktor berkontribusi terhadap kegagalan ini, seperti hambatan politik dan penggunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB, terutama Amerika Serikat, yang mencegah resolusi efektif dikeluarkan atau diberlakukan. Selain itu, Dewan Keamanan PBB belum memberikan tekanan hukum, diplomatik, atau sanksi yang substansial kepada pihak-pihak terkait, yang memungkinkan pelanggaran terus berlanjut tanpa dampak serius (Ayudiana 2023).

Ketidakmampuan Dewan Keamanan untuk menetapkan perjanjian gencatan senjata, memberikan perlindungan yang memadai bagi warga sipil, dan menjamin bahwa bantuan kemanusiaan menjangkau mereka yang membutuhkan merupakan contoh lebih lanjut dari kegagalan ini. Akibatnya, meskipun telah dilakukan berbagai pertemuan dan resolusi, tingkat kekerasan dan korban jiwa di Palestina tetap tinggi. Kegagalan ini bukan hanya disebabkan oleh ketiadaan teks resolusi, tetapi juga oleh kepentingan politik negara-negara anggota tetap yang lebih diutamakan daripada dedikasi terhadap hukum internasional dan standar-standar

kemanusiaan, sehingga mustahil mencapai perlindungan sejati dan mengakhiri pertumpahan darah. Akibatnya, kemampuan Dewan Keamanan PBB untuk menegakkan perdamaian dan membela warga Palestina yang menjadi korban kekerasan yang meluas telah berkurang (Ayudiana 2023).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan bahwa PBB sangat terlibat dalam konflik antara Israel dan Palestina. Oleh karena itu, penelitian mengenai konflik Israel-Palestina pada bulan Oktober 2023, akan berlangsung hingga tahun 2025. Peneliti berkonsentrasi pada tahun 2023 hingga 2025 dengan membahas Hamas melancarkan serangan terhadap Israel sebagai balasan atas apa yang dianggapnya sebagai kebijakan dan kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina. Pendudukan Israel di Tepi Barat dan serangan terhadap Masjid Al-Aqsa adalah dua contoh kejahatan yang disebutkan. Serta, mengapa Perserikatan Bangsa-Bangsa gagal dalam memastikan penghentian kekejaman Israel di Palestina. Disebutkan juga bahwa selama perang masih terus terjadi, maka pelanggaran-pelanggaran HAM akan terus bertambah. Selain itu, peneliti tertarik menggunakan judul "Kegagalan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Memastikan Penghentian Kekejaman Israel di Palestina 2023-2025".

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa gagal dalam memastikan penghentian kekejaman Israel di Palestina 2023-2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

Untuk menjelaskan alasan gagalnya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memastikan penghentian kekejaman Israel di Palestina 2023-2025.

1.4 Cakupan Penelitian

Peneliti menggunakan judul “Kegagalan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Memastikan Penghentian Kekejaman Israel di Palestina 2023-2025”. Tahun 2023-2025 merupakan salah satu periode paling kritis dalam sejarah konflik yang panjang karena besarnya jumlah korban sipil dan kerusakan infrastruktur yang terjadi selama periode ini. Hal ini menyebabkan Israel melancarkan serangan militer besar-besaran, yang kemudian menyebarkan konflik ke berbagai lokasi lain dan berdampak lebih dalam dan luas. Eskalasi ini signifikan karena berpotensi mengubah sifat konflik dari bentrokan skala kecil menjadi operasi militer besar-besaran dan multifaset. Akibatnya, konflik tersebut menjadi bencana jangka panjang dengan dampak politik, sosial, dan kemanusiaan yang lebih luas, alih-alih bersifat lokal atau sementara.

Perubahan reaksi internasional juga terlihat jelas pada periode ini, terutama dalam peran dan fokus lembaga seperti Dewan Keamanan PBB dalam upaya diplomatik dan mitigasi krisis kemanusiaan yang semakin meningkat. Dewan Keamanan PBB harus mengambil tindakan cepat dan tegas untuk menegakkan perdamaian internasional, menghentikan konflik, dan menyelamatkan warga sipil dengan memberlakukan keputusan yang mengikat secara hukum dan menegakkan

hukum humaniter. Namun, fungsi ini terbukti tidak efektif dalam krisis Israel-Palestina tahun 2023-2025 karena kebuntuan politik dan penggunaan hak veto, yang mencegah tindakan signifikan. Dewan Keamanan PBB lebih berperan sebagai pengelola krisis daripada pembela perdamaian global sebagai akibat dari respons PBB, yang lebih berfokus pada pengurangan bencana kemanusiaan daripada menghentikan kekerasan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Sebagai tinjauan penelitian, penelitian ini menemukan sejumlah landasan yang menghubungkan penelitian penulis. Jurnal dari Jagad Aditya Dewantara, Sulistyarini, Afandi, Warneri, Efiani (2023) yang berjudul “Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel dan Palestina Berdampak terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak di Palestina”, jurnal ini membahas pelanggaran hak asasi manusia akibat konflik Israel-Palestina dan bagaimana pelanggaran tersebut mempengaruhi terkikisnya hak-hak tersebut, khususnya hak anak-anak di Palestina. Perbatasan Jalur Gaza telah hancur akibat konflik ini, yang juga telah merenggut nyawa warga sipil, termasuk anak-anak. Israel melanggar hak-hak dasar anak-anak, termasuk kebebasan, sosial, kesehatan, dan pendidikan, sehingga menjadikan mereka korban (Dewantara et al. 2023).

Kemudian jurnal Muhammad Atsir (2023) yang berjudul "Kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam Menangani Konflik Israel-Palestina", jurnal ini mengkaji penyebab ketidakmampuan Dewan Keamanan PBB untuk menyelesaikan masalah Israel-Palestina. Penulis menyoroti bagaimana kepentingan negara-negara besar dan pengaruh politik global menghambat kemampuan Dewan Keamanan

untuk beroperasi secara efektif. menjelaskan alasan mengapa Dewan Keamanan PBB tidak dapat mewujudkan perdamaian dalam masalah Israel-Palestina. Studi ini meneliti kesulitan yang dialami Dewan Keamanan dalam melaksanakan resolusi dan bagaimana hal itu mempengaruhi situasi sebenarnya.

Selain itu, terdapat jurnal dari Salsabiila Tiara Aulia (2023) yang berjudul “Upaya Perubahan Pengambilan Keputusan Pada Penyelesaian Sengketa di Badan PBB sebagai Wujud Optimis PBB dalam Menjaga Perdamaian dan Keamanan Dunia” jurnal ini membahas tentang upaya mengubah proses pengambilan keputusan Badan PBB untuk menyelesaikan konflik internasional. Makalah ini mengkaji bagaimana optimalisasi PBB dapat mendukung perdamaian dan keamanan global serta menyediakan solusi hukum. Penulis menekankan pentingnya perubahan pada proses dan struktur pengambilan keputusan PBB, serta bagaimana perubahan ini mempengaruhi kemampuan organisasi untuk menangani sengketa internasional secara efektif. Dalam pendekatan hukum, penulis menganalisis preseden yang relevan dan menyarankan tindakan yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kemandirian PBB dalam menyelesaikan konflik. Ditegaskan bahwa PBB masih berharap tentang posisinya sebagai pengatur dan mediator perdamaian global meskipun ada kesulitan.

Berdasarkan jurnal yang penulis gunakan untuk tinjauan literatur, penulis membedakan penelitian ini dari ketegangan selama periode 2023-2025 dan kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam memastikan penghentian kejahatan yang terjadi selama kurun waktu tersebut. Sementara itu, skripsi ini berisi tentang unsur-unsur yang menyebabkan ketidakmampuan PBB untuk menangani konflik ini secara holistik apa yang terlihat bahwa PBB sebuah badan internasional yang

mempunyai kewenangan untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia, masih kurang spesifik karena para anggotanya mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai kelebihan dan kekurangan dari PBB di dalam konflik antara Palestina-Israel. Hak veto Dewan Keamanan PBB menghalangi solusi diplomatik yang akan melindungi warga sipil terutama anak-anak dari kejahatan perang yang dilakukan selama konflik ini. Anggota PBB, Rusia dan Amerika Serikat, dua negara kuat memiliki perspektif yang sangat berbeda mengenai perselisihan ini. Disebutkan juga bahwa selama perang masih terus terjadi, maka pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia akan terus bertambah.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan Teori **Organisasi Internasional (IO)** menurut **Michael N. Barnett dan Martha Finnemore (1999)** Dalam artikel berjudul “*The Politics, Power, and Pathologies of International Organizations*”, Michael N. Barnett dan Finnemore menjelaskan bahwa disfungsi dalam Organisasi Internasional (IO) tidak semata-mata disebabkan oleh kegagalan organisasi menjalankan mandatnya. Sebaliknya, disfungsi tersebut merupakan konsekuensi dari karakter birokratis yang justru menjadi sumber kekuasaan dan otoritas organisasi itu sendiri. IO dipahami sebagai aktor yang memiliki otonomi karena memperoleh delegasi kewenangan dari negara-negara anggota serta memiliki legitimasi yang bersumber dari aturan formal dan keahlian profesional. Namun, orientasi yang kuat pada aturan, prosedur, dan standardisasi dapat menimbulkan kekakuan institusional, terutama ketika kepatuhan terhadap regulasi lebih

diutamakan daripada efektivitas pencapaian tujuan substantif (Barnett and Finnemore 1999).

Selain itu, budaya organisasi dan nilai-nilai internal yang berkembang dalam IO turut memengaruhi cara organisasi mendefinisikan masalah dan merumuskan kebijakan. Dalam kondisi tertentu, hal ini dapat melahirkan bias serta mengurangi sensitivitas terhadap konteks lokal. Kecenderungan birokrasi untuk mempertahankan eksistensi dan memperluas mandat juga berpotensi memperkuat praktik-praktik yang tidak lagi selaras dengan tujuan awal pembentukannya. Dengan demikian, menurut Barnett dan Finnemore (1999), disfungsi IO merupakan hasil dari dinamika internal birokrasi dan otonomi yang dimilikinya di mana sumber kekuatan organisasi sekaligus dapat menjadi sumber kelemahannya (Barnett and Finnemore 1999).

Irrationality of Rationalization (Ketidakrasionalan Rasionalisasi) merujuk pada kondisi ketika standar efisiensi dan prosedur birokrasi yang rasional justru berubah menjadi tujuan itu sendiri, bukan lagi sebagai sarana untuk mencapai tujuan substantif organisasi. Akibatnya, organisasi tetap menjalankan prosedur yang terukur dan rutin meskipun tidak lagi mendukung tujuan sosial atau politik yang hendak dicapai. Dalam situasi ini, rasionalitas birokrasi dapat menghasilkan keputusan yang secara substantif tidak logis dan bertentangan dengan tujuan organisasi.

Bureaucratic Universalism (Universalisme Birokrasi) menggambarkan kecenderungan organisasi internasional untuk menerapkan norma atau solusi yang bersifat universal tanpa mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya setempat. Pendekatan “satu ukuran untuk semua” ini berpotensi mengabaikan

perbedaan kondisi lokal sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi kurang relevan atau bahkan kontraproduktif.

Normalization of Deviance (Normalisasi Penyimpangan) merujuk pada proses ketika penyimpangan kecil terhadap norma atau standar secara bertahap diterima sebagai praktik yang wajar dan kemudian terinstitusionalisasi dalam rutinitas organisasi. Penyimpangan yang pada awalnya bersifat sementara dan instrumental dapat mengaburkan batas antara ketentuan normatif dan praktik aktual, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kegagalan sistemik.

Insulation (Penyekatan) menunjukkan kecenderungan organisasi internasional untuk terlepas dari umpan balik eksternal akibat tingginya otonomi dan perlindungan profesional yang dimiliki. Kondisi ini menghambat proses pembelajaran dari kesalahan, membatasi masukan dari luar, serta memungkinkan birokrasi mempertahankan prosedur yang tidak efisien. Solidaritas internal yang kuat juga dapat menyulitkan terjadinya perubahan kebijakan.

Cultural Contestation (Persaingan Budaya) mengacu pada kondisi ketika organisasi internasional menjadi arena persaingan berbagai subkultur birokrasi dengan nilai, identitas profesional, dan preferensi kebijakan yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat memicu konflik interpretasi mengenai tujuan, definisi masalah, dan solusi organisasi, sehingga menghasilkan kebijakan yang tidak konsisten dan melemahkan koherensi institusional.

Secara keseluruhan, kelima variabel patologi birokrasi yang dikemukakan Barnett dan Finnemore (1999) menjelaskan bagaimana dinamika internal dan budaya birokrasi organisasi internasional dapat menghasilkan disfungsi. Dalam penelitian ini, kegagalan Dewan Keamanan PBB menghentikan kekejaman Israel

di Palestina pada periode 2023-2025 ditafsirkan sebagai manifestasi dari disfungsi tersebut. *Irrationality of Rationalization* tercermin dalam prosedur verifikasi yang menghambat distribusi bantuan kemanusiaan; *Bureaucratic Universalism* tampak dalam penerapan kebijakan yang kurang mempertimbangkan kompleksitas konflik; *Normalization of Deviance* terlihat dari penggunaan data parsial tanpa evaluasi komprehensif; *Insulation* tercermin dalam ketidakresponsifan terhadap kritik eksternal akibat dinamika politik negara-negara besar; serta *Cultural Contestation* tampak dalam perbedaan narasi antar badan di lingkungan PBB yang melemahkan koherensi kebijakan (Barnett and Finnemore 1999).

1.7 Argumen Sementara

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa gagal menghentikan kekejaman Israel di Palestina pada periode 2023-2025 akibat patologi organisasi sebagaimana dijelaskan Barnett dan Finnemore (1999). *Irrationality of Rationalization* terlihat ketika Dewan Keamanan terjebak dalam prosedur formal dan negosiasi diplomatik yang berlarut-larut sehingga menunda tindakan substantif. *Bureaucratic Universalism* tercermin dalam penerapan prinsip universal secara abstrak tanpa mempertimbangkan ketimpangan kekuatan antara Israel dan Palestina, sehingga respons PBB tidak kontekstual. *Normalization of Deviance* muncul melalui normalisasi kekerasan terhadap warga sipil Palestina akibat lemahnya penegakan hukum humaniter dan dominasi pernyataan nonmengikat. *Insulation* tampak dari penyekatan Dewan Keamanan terhadap realitas kemanusiaan akibat kepentingan politik negara besar dan penggunaan hak veto.

Cultural Contestation terlihat dalam perbedaan nilai dan kepentingan antarnegara anggota yang menghasilkan kebijakan ambigu dan tidak tegas.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, mengkaji kebijakan PBB yang memengaruhi konflik Israel-Palestina tanpa ke lapangan.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam kajian ini adalah Dewan Keamanan PBB sebagai organisasi internasional dan Objek dalam kajian ini adalah resolusi Dewan Keamanan PBB, mengkaji peran, efektivitas, serta keterbatasan PBB dalam merespons dan mengelola konflik.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Pendekatan penulis dalam pengumpulan data menggunakan referensi literatur secara tidak langsung melalui buku, jurnal, situs web resmi, laporan resmi dari pemerintah dan organisasi, surat kabar, dan berita terkini tentang topik yang penulis teliti.

1.8.4 Proses Penelitian

Penulis akan melakukan analisis menyeluruh terhadap data yang dikumpulkan dari sumber online. Prosedur ini akan dimulai dengan jaminan bahwa informasi yang dikumpulkan akurat dan akan menjadi sumber utama penjelasan penulis mengenai masalah penelitian.

1.9 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian, sistematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

BAB 1: PENDAHULUAN

Penulis memaparkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, cakupan, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB 2: PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN PERAN DEWAN KEAMANAN PBB PADA KONFLIK ISRAEL PALESTINA

Penulis mendalami lebih dalam mengenai dengan fokus pada dampak kemanusiaan dan respons Dewan Keamanan PBB yang dipengaruhi kepentingan geopolitik.

BAB 3: KEGAGALAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGGUNAKAN TEORI ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM KONFLIK ISRAEL PALESTINA PADA 7 OKTOBER 2023

Penulis menganalisis kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam menangani konflik tersebut menggunakan Teori Organisasi Internasional.

BAB 4: PENUTUP

Kesimpulan dan rekomendasi untuk penelitian berikutnya.

BAB 2

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN PERAN DEWAN KEAMANAN PBB PADA KONFLIK ISRAEL-PALESTINA

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan mengenai keadaan pasca eskalasi konflik yang terjadi pada 7 Oktober 2023 yang dilanjutkan dengan penjelasan variabel *Irrationality of Rationalization* yang tergambar dalam penyelesaian yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB (Barnett and Finnemore 1999).

2.1 Eskalasi Konflik Israel-Palestina dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan telah terjadi di kedua belah pihak dalam konflik Israel-Palestina, yang mencapai puncaknya pada 7 Oktober 2023. Hamas membunuh orang dan menangkap warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak, dalam serangan mendadak mereka di Israel selatan (Djuanda 2024). Israel menanggapi dengan melancarkan serangan militer besar-besaran di Jalur Gaza, yang menghancurkan fasilitas sipil dan menyebabkan banyak korban sipil. Kedua belah pihak telah melanggar hukum humaniter internasional secara serius, menurut laporan dari sejumlah lembaga internasional, termasuk Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB. Hamas didakwa melakukan penyerangan seksual, pembunuhan massal, dan penyanderaan terhadap warga sipil Israel (Dewantara et al. 2023).

Israel didakwa menggunakan fosfor putih di daerah berpenduduk padat, menghalangi bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan melancarkan serangan yang tidak proporsional terhadap fasilitas sipil (Dewantara et al. 2023). Lebih jauh, telah dilaporkan bahwa tentara Israel telah melanggar prinsip dasar hukum humaniter internasional dengan menggunakan orang Palestina sebagai tameng manusia

(Pratiwi 2024). Wanita dan anak-anak khususnya termasuk di antara kelompok yang paling rentan terkena dampak konflik ini. Kekerasan tersebut telah menyebabkan trauma psikologis dan membuat banyak anak muda Palestina tidak dapat mengakses layanan kesehatan dan sekolah (Pratiwi 2024).

Selain kehilangan anggota keluarga dan mengalami kekerasan seksual, keadaan sosial dan ekonomi perempuan semakin memburuk. Ada kendala signifikan dalam upaya internasional untuk meminta pertanggungjawaban para pelanggar hak asasi manusia ini. Ribuan bukti kejahatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah dikirim ke *International Criminal Council (ICC)*, tetapi faktor politik dan kurangnya kerja sama para pihak telah menghambat proses peradilan (Firdaus and Yani 2020).

Israel melancarkan serangan besar di Jalur Gaza sebagai balasan atas serangan Hamas di Israel selatan yang dikenal sebagai “Operasi Banjir Al-Aqsa.” Respons masyarakat internasional terhadap konflik Israel-Palestina pasca-7 Oktober 2023 bersifat beragam dan mencerminkan perbedaan kepentingan politik global. Amerika Serikat memberikan dukungan militer kepada Israel dengan dana lebih dari 22 miliar dolar AS, sementara Inggris menunjukkan dukungan aktif melalui pengerahan kapal perang dan pesawat pengintai ke Mediterania. Jerman dan Prancis yang awalnya bersimpati kemudian mendorong gencatan senjata dan perlindungan warga sipil. Sebaliknya, negara-negara mayoritas Muslim seperti Malaysia, Suriah, Qatar, dan Turki menyatakan dukungan terhadap Palestina, sedangkan Indonesia secara konsisten mendukung perjuangan Palestina melalui diplomasi dan bantuan kemanusiaan di berbagai forum internasional (Ramadhan 2024).

Sebagai bentuk tekanan diplomatik, Spanyol, Norwegia, dan Irlandia bahkan melangkah lebih jauh dengan mengakui Negara Palestina dan menuntut embargo senjata terhadap Israel. Untuk mengecam serangan Israel di Gaza, organisasi multilateral seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga mengadakan sesi luar biasa. Salah satu yang paling signifikan adalah KTT Luar Biasa OKI-Liga Arab yang diselenggarakan di Riyadh, Arab Saudi, pada 11 November 2023. Para pemimpin negara-negara Muslim dan Arab meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengadopsi resolusi yang mengikat guna menghentikan serangan dan membela rakyat Palestina (Anam and Aina Ilmiah 2024).

Beberapa negara, seperti Meksiko dan Italia, mengambil sikap yang lebih tidak memihak dan menganjurkan solusi dua negara dan resolusi damai. Misalnya, Italia menghentikan bantuan kepada UNRWA karena dugaan keterlibatan Hamas, meskipun kemudian melanjutkannya di bawah pengawasan. Negara-negara seperti Kanada dan Prancis mulai mengecam tindakan Israel sebagai tindakan yang berlebihan, dan Uni Eropa kemungkinan menjatuhkan sanksi kepada negara tersebut. Respons internasional terhadap krisis ini memiliki banyak sisi, mulai dari seruan gencatan senjata hingga tekanan diplomatik dan dukungan militer (Anam and Aina Ilmiah 2024). Australia dan Kanada termasuk negara yang memberikan dukungan diplomatik kuat kepada Israel dengan aktif menentang langkah yang dianggap anti-Israel di berbagai forum internasional serta menekankan isu terorisme Hamas (Elbaz 2020).


Sejak konflik Israel-Palestina pecah pada 7 Oktober 2023, sejumlah negara dan organisasi internasional menyerukan gencatan senjata dan penyelesaian damai guna menghentikan kekerasan terhadap warga sipil. Negara-negara Eropa seperti

Prancis, Jerman, dan Spanyol menyalurkan bantuan kemanusiaan serta mengampanyekan gencatan senjata, sambil mendorong dialog dan solusi dua negara di berbagai forum internasional. Uni Eropa juga mengambil langkah kemanusiaan kolektif dengan menyalurkan bantuan melalui lembaga seperti UNRWA dan Palang Merah (Rahman et al. 2024).

Uni Eropa menempuh jalur diplomatik untuk mendorong kembalinya perundingan dan mempertimbangkan sanksi ringan guna menekan Israel mengurangi operasi militernya. Negara-negara mayoritas Muslim seperti Malaysia, Turki, dan Indonesia secara aktif memberikan dukungan diplomatik kepada Palestina. Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui tenaga medis, perlengkapan, dan obat-obatan, sementara Turki mendorong tekanan internasional untuk gencatan senjata dan perundingan damai. Dalam pertemuan darurat, organisasi internasional seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan PBB menegaskan perlunya perlindungan warga sipil dan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional (Rahman et al. 2024).

Selain itu, PBB meningkatkan kegiatan bantuan kemanusiaan di Gaza melalui organisasi-organisasinya, dengan menyediakan air bersih, makanan, dan perawatan medis bagi penduduk yang terdampak. Secara umum, permintaan gencatan senjata, penyediaan bantuan kemanusiaan, lobi diplomatik, dan langkah-langkah tekanan politik untuk menghentikan kekerasan dan menyediakan ruang bagi perundingan damai merupakan cara-cara yang digunakan untuk menyatakan dukungan guna mengakhiri konflik ini (Rahman et al. 2024).

Diagram 1. Data Korban Jiwa Konflik Israel-Palestina pada 7 Oktober 2023



Sumber: BBC News Indonesia pada 7 Oktober 2024

Berdasarkan informasi pada diagram 1, kekerasan telah menewaskan 41.467 warga Palestina dan melukai 95.921 di Gaza, sekitar 2% dari populasi 2,2 juta. Di Tepi Barat, terdapat 716 kematian dan 6.158 cedera. Anak-anak menyumbang 27,38% kematian di Gaza, laki-laki 33,13%, perempuan 15,19%, lansia 7,13%, dan 17,18% korban tidak teridentifikasi usia atau jenis kelaminnya, menunjukkan dampak besar konflik terhadap kelompok rentan (BBC News Indonesia 2024).

Diagram 2. Data Korban Jiwa Konflik Israel-Palestina pada 7 Oktober 2023



Sumber: BBC News Indonesia pada 7 Oktober 2024

Berdasarkan informasi pada diagram 2, Hamas melancarkan Serangan Al-Aqsa ke Israel pada 7 Oktober 2023, menewaskan lebih dari 1.200 orang dan melukai sekitar 5.400 lainnya, menjadikannya salah satu serangan paling berdarah dalam sejarah Israel. Serangan ini memperburuk ketegangan historis dan politis antara Israel dan Palestina. Selain itu, sekitar 346 warga Palestina tewas dan 2.290 terluka akibat aksi kekerasan yang terjadi setelahnya (BBC News Indonesia 2024).


Grafik 1. Data Penduduk Palestina Mengungsi



Sumber: BBC News Indonesia pada 7 Oktober 2024

Berdasarkan informasi pada grafik 1, jumlah pengungsi dan kondisi kemanusiaan yang memburuk menjadi indikator dampak konflik yang semakin parah. Hingga 30 September 2024, sekitar 90% dari 2,1 juta penduduk Gaza telah mengungsi. Selama setahun pertempuran, tentara Israel memerintahkan evakuasi ke "wilayah aman." Menurut UNICEF Agustus 2024, 1,7 juta orang mengungsi di wilayah seluas 48 km² dengan kepadatan lebih dari 35.000 orang/km². Situasi ini sangat menghambat bantuan kemanusiaan dan memperburuk kehidupan pengungsi di tengah konflik (BBC News Indonesia 2024).

Gambar 1. Lokasi Awal hingga Terakhir Penduduk Palestina Mencari Tempat Tinggal



Sumber: BBC News Indonesia pada 7 Oktober 2024

Berdasarkan Gambar 1, kerusakan di Gaza meningkat drastis sejak serangan udara Israel dimulai pada 12 Oktober 2023, dengan Beit Hanoun sebagai target awal. Kerusakan kemudian meluas ke Wadi Gaza pada 29 November 2023, meskipun wilayah tersebut direkomendasikan sebagai zona perlindungan. Pada Januari 2024, hampir 1.500 bangunan di Khan Younis hancur atau rusak parah dalam dua minggu. Inspeksi September 2024 menunjukkan sekitar 58,7%

kemanusiaan di Gaza memburuk, dengan 95% anak di bawah lima tahun serta ibu hamil/menyusui kekurangan gizi minimum, 91% populasi (1,95 juta orang) mengalami kerawanan pangan akut, dan 86% berada pada fase darurat atau lebih buruk (IPC). Sistem kesehatan hampir runtuh, sekitar 1 juta anak membutuhkan dukungan kesehatan mental, dan banyak pasien memerlukan evakuasi medis. Kerusakan infrastruktur sangat luas, dengan 436.000 unit rumah (92%) rusak atau hancur, 69-70% bangunan terdampak, 1,9 juta orang membutuhkan hunian darurat, serta sistem air dan sanitasi kolaps. Akses bantuan kemanusiaan tetap terbatas akibat kendala keamanan dan perizinan, sehingga distribusi pangan, obat-obatan, dan bahan bakar jauh di bawah kebutuhan (Humanitarian Situation Update 2025).

Dalam menghadapi krisis ini, organisasi internasional perlu berkolaborasi untuk melindungi warga sipil, mendorong gencatan senjata, dan membangun proses perdamaian jangka panjang. Namun, kompleksitas politik dan hak veto anggota tetap Dewan Keamanan PBB menjadi hambatan utama bagi respons yang efektif, sehingga peran PBB tetap krusial dalam upaya mengakhiri kekerasan dan mengurangi penderitaan yang berkelanjutan. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, bab selanjutnya akan mengkaji secara mendalam variabel-variabel Organisasi Internasional menurut Barnett dan Finnemore (1999) yang menjadi fokus penelitian ini (Barnett and Finnemore 1999).

2.2 *Irrationality of Rationalization*: Dewan Keamanan PBB dalam Prosedural Penyelesaian Konflik Israel-Palestina

Irrationality of Rationalization dalam teori patologi organisasi internasional menggambarkan kondisi ketika prosedur dan aturan administratif yang dirancang

untuk meningkatkan rasionalitas justru menjadi tujuan itu sendiri dan menghambat respons efektif. Barnett dan Finnemore (1999) menjelaskan bahwa prosedur dan aturan birokratis yang dirancang untuk menciptakan rasionalitas justru dapat menjadi tujuan itu sendiri dan menghambat efektivitas organisasi. Organisasi internasional sering terjebak dalam rutinitas formal seperti penyusunan dan negosiasi resolusi, mekanisme voting, serta penggunaan hak veto. Dalam konteks United Nations Security Council, prosedur formal ini terkadang lebih diutamakan daripada tujuan substantif, yaitu seruan gencatan senjata, perlindungan warga sipil, akses kemanusiaan dan penegakan hukum humaniter internasional. Respons Dewan Keamanan terhadap konflik Israel-Palestina periode 2023-2025 menunjukkan pola tersebut, pola ini tercermin dari pengulangan resolusi dengan bahasa normatif serupa seperti seruan gencatan senjata, akses kemanusiaan, dan penghormatan hukum humaniter tanpa penyesuaian signifikan terhadap dinamika di lapangan maupun mekanisme penegakan yang efektif (United Nations 2023).

Hal ini terlihat jelas dari kecenderungan Dewan Keamanan untuk terus menyusun dan membahas resolusi menggunakan bahasa standar, seperti tuntutan akses bantuan, gencatan senjata, dan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional, tanpa membuat perubahan signifikan terhadap situasi yang memburuk di lapangan atau menerapkan mekanisme penegakan hukum yang efektif. Akibatnya, prosedur-prosedur formal benar-benar menggantikan tindakan yang efektif. Hal ini terlihat ketika rancangan resolusi dibahas berulang kali tetapi tidak pernah diterima karena veto atau karena terlalu samar untuk membuat perbedaan yang signifikan (United Nations 2024c).

Fakta ini menyiratkan bahwa Dewan Keamanan PBB sering mengulangi instrumen yang secara administratif "dipercaya" meskipun sebelumnya gagal. Dengan kata lain, penggunaan data dan format resolusi saat ini tampaknya hanya melayani tujuan birokrasi daripada mengatasi masalah sengketa yang rumit karena formalitas diprioritaskan. Struktur politik internal dan praktik diplomatik Dewan Keamanan, serta dinamika veto oleh anggota tetap dengan kepentingan nasional yang kuat yang menghambat upaya yang lebih menentukan seperti resolusi yang menyerukan blokade secara jelas, merupakan faktor lain yang berkontribusi pada stagnasi tindakan (United Nations 2024c).

Dewan Keamanan PBB menyelenggarakan beberapa sidang setelah konflik meningkat pada 7 Oktober 2023, dengan penekanan khusus pada isu-isu keamanan dan kemanusiaan, serta upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan di wilayah konflik. *High-Level Open Debate* dan rapat darurat diadakan selama sesi-sesi ini untuk membahas dampak militerisasi konflik, termasuk blokade, serangan udara, dan situasi kemanusiaan di Jalur Gaza. Pembebasan sandera dan pengiriman bantuan kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan ke wilayah-wilayah terdampak merupakan topik-topik lain yang dibahas oleh Dewan Keamanan PBB (Setiawan 2024).

Dewan Keamanan PBB menyelenggarakan sidang darurat dan sidang pleno segera setelah konflik meningkat pada 7 Oktober 2023, untuk mengatasi situasi yang mendesak. Dampak konflik Israel-Palestina terhadap isu-isu kemanusiaan dan keamanan regional dibahas dalam sidang-sidang tersebut. Dewan Keamanan menyiapkan sejumlah rencana resolusi selama sidang-sidang tersebut, salah satunya pembebasan sandera tanpa syarat dan tekanan perlunya gencatan senjata

dan akses kemanusiaan yang aman ke Jalur Gaza. Namun, hak veto anggota tetap, terutama Amerika Serikat, yang sering memveto resolusi-resolusi yang dianggap tidak seimbang dan mendukung Hamas, menghambat proses ratifikasi resolusi-resolusi tersebut (Setiawan 2024).

Sidang-sidang ini terdiri dari sidang pleno yang membahas masalah-masalah strategis yang lebih umum, seperti konsekuensi jangka panjang dan pertimbangan hukum, serta sidang darurat yang fokus pada pengambilan keputusan yang cepat. Meskipun beberapa resolusi telah dibuat, keterbatasan politik internal menghambat efektivitas pelaksanaannya dan berdampak besar pada dimulainya perdamaian. Sidang Dewan Keamanan PBB dapat berupa sidang pleno terbuka dan tertutup yang membahas masalah-masalah strategi dan pertimbangan yang lebih mendalam, atau sidang darurat yang diadakan dengan cepat untuk menanggapi krisis yang tidak terduga (Setiawan 2024).

Untuk mencapai konteks, proses sidang terdiri dari perundingan terbuka, negosiasi intensif yang seringkali dilakukan secara tertutup, dan kesempatan bagi anggota untuk menyuarakan pendapat mereka. Anggota tetap dapat menggunakan hak veto mereka dalam mengambil keputusan-keputusan tertentu, yang akan berdampak besar pada hasil keputusan. Rancangan resolusi disusun oleh sekretariat setelah melalui musyawarah dan negosiasi, dan selanjutnya dibahas kembali hingga disetujui oleh mayoritas anggota. Meskipun hak veto seringkali menghalangi pengambilan keputusan yang efisien dalam menangani krisis internasional, mekanisme ini menyeimbangkan suara anggota tidak tetap dan peran negara-negara besar (Baragbah 2023).

Sidang-sidang Dewan Keamanan PBB telah menghasilkan sejumlah resolusi penting. Misalnya, Resolusi 2728 menjamin akses kemanusiaan yang aman ke Gaza dan menuntut gencatan senjata segera serta pembebasan tanpa syarat semua sandera. Selain itu, resolusi 2735, yang mengadopsi rencana penyelesaian konflik tiga fase yang diajukan oleh Presiden AS Joe Biden untuk mewujudkan perdamaian abadi di Jalur Gaza, disahkan pada tahun 2024 dengan dukungan 14 anggota Dewan Keamanan PBB, termasuk AS. Namun, perlu digarisbawahi bahwa efisiensi respons konflik telah terdampak oleh penolakan atau abstain dari beberapa rancangan resolusi akibat dinamika politik di dalam Dewan Keamanan, terutama hak veto anggota tetap (Khafis et al. 2025).

Sementara Israel, Amerika Serikat, dan sejumlah negara lain, termasuk Hongaria, menolak resolusi ini, Prancis, Arab Saudi, Indonesia, Jepang, Inggris, Kanada, dan banyak negara Eropa dan Arab lainnya mendukungnya. Resolusi ini tidak mengikat secara hukum, dan tantangan politik serta perang yang sedang berlangsung masih menghambat penerapannya di lapangan, meskipun resolusi ini memiliki nilai politik dan diplomatik yang besar sebagai peta jalan perdamaian. Selain itu, gencatan senjata dan akses ke pasokan kemanusiaan untuk Gaza dituntut dalam sejumlah usulan resolusi Dewan Keamanan PBB pada tahun 2025 (BBC News Indonesia 2025c). Namun, Amerika Serikat secara teratur memveto langkah-langkah ini.

Misalnya, 14 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB mendukung resolusi yang menyerukan gencatan senjata abadi di Gaza, tetapi AS memvetonya, sehingga resolusi tersebut tidak menjadi undang-undang. Hak veto ini mencegah resolusi tersebut diimplementasikan secara efektif, yang berarti pertempuran dan bencana

kemanusiaan terus berlanjut (Baragbah 2023). Israel dan Hamas menyepakati gencatan senjata dalam konflik Israel-Palestina untuk periode 2023-2025 dalam upaya mengakhiri permusuhan yang telah berlangsung lama di Gaza. Mediator Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar mengusulkan rencana tiga fase untuk prosedur ini, yang akhirnya diterima oleh kedua belah pihak pada awal 2025 (Zamzami 2025).

Gencatan senjata selama enam minggu, pembebasan sandera oleh kedua belah pihak, masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan penarikan mundur tentara Israel secara bertahap dari wilayah tersebut merupakan bagian dari fase pertama. Proses rehabilitasi jangka panjang dan gencatan senjata permanen diantisipasi sebagai bagian dari fase berikutnya (Kristina 2025). Pelanggaran sepihak, tuntutan yang saling bertentangan, dan ketidakpercayaan antara kedua belah pihak seringkali menghambat implementasi penuh gencatan senjata ini, meskipun gencatan senjata ini telah didukung dan dibela oleh sejumlah pihak, termasuk Dewan Keamanan PBB melalui berbagai resolusi yang menuntut penghentian permusuhan dan akses kemanusiaan (BBC News Indonesia 2025).

Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan sejumlah resolusi terkait konflik tersebut, tetapi karena adanya pertentangan di lapangan dan veto atau abstain oleh anggota tetap yang memiliki kepentingan politik tertentu, langkah-langkah gencatan senjata ini terkadang terbukti sulit dilaksanakan dengan sukses (Christiastuti 2025). Pada tahap pertama, Israel akan membebaskan tahanan Palestina dengan imbalan pembebasan bertahap sekitar 33 sandera, termasuk perempuan, anak-anak, dan lansia. Selain itu, Israel akan secara bertahap menarik pasukannya dari lokasi-lokasi penting di Gaza, termasuk wilayah perbatasan dan

Koridor Philadelphia. Selama gencatan senjata, sekitar 600 truk bantuan kemanusiaan akan tiba setiap hari untuk membantu mereka yang terdampak pertempuran (Putri 2025).

Selain itu, kesepakatan tersebut menyerukan pembebasan tahanan Palestina tambahan, termasuk perempuan dan anak-anak, serta penerapan mekanisme pemantauan yang ketat untuk mengendalikan jalur bantuan dan menghentikan pelanggaran gencatan senjata. Diperkirakan bahwa setelah tahap awal ini, proses rekonstruksi dan resolusi konflik jangka panjang akan berlangsung, diikuti oleh gencatan senjata permanen. Meskipun implementasinya seringkali menghadapi kesulitan di lapangan, perjanjian ini merupakan hasil dari perundingan ekstensif yang didukung oleh banyak negara dan organisasi internasional (Arbar 2025).

Konflik Israel-Palestina telah menjadi subjek berbagai resolusi sejak 7 Oktober 2023, tetapi banyak di antaranya yang belum diberlakukan. Dewan Keamanan PBB memberlakukan sejumlah resolusi yang mendesak bantuan kemanusiaan dan gencatan senjata. Sebagai cerminan perbedaan pendapat di antara anggota PBB, AS abstain pada beberapa kesempatan dan memveto sejumlah rancangan resolusi. Berikut merupakan beberapa resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB konflik Israel Palestina pada 7 Oktober 2023;

Tabel 1. Daftar Resolusi Dewan Keamanan PBB Terkait Konflik Israel-Palestina pasca 7 Oktober 2023

Resolusi	Keterangan	Veto	Implementasi
Resolusi 2712 pada 15 November 2023.	Amerika Serikat mengusulkan "Jeda kemanusiaan" untuk memungkinkan bantuan masuk dan evakuasi medis ke Jalur Gaza dan	Amerika Serikat memilih untuk abstain.	Implementasi tidak dijalankan oleh Israel.

	pembebasan segera tanpa syarat semua sandera termasuk anak-anak.		
Resolusi Dewan Keamanan PBB 2720 pada 22 Desember 2023.	Menuntut akses kemanusiaan dan bantuan bahan bakar, makanan dan pasokan medis yang lebih besar ke Gaza, merupakan salah satu resolusi yang patut dicatat.	Amerika Serikat memilih untuk abstain.	Implementasi tidak dijalankan oleh Israel.
Resolusi 2728 pada 25 Maret 2024.	Menyerukan gencatan senjata selama bulan Ramadhan dan pembebasan semua sandera.	Amerika Serikat memilih untuk abstain.	Implementasi tidak dijalankan oleh Israel.
Resolusi 2735 pada 10 Juni 2024.	Menerima proposal gencatan senjata dan pertukaran sandera yang diajukan oleh Israel, serta mendukung solusi dua negara.	Amerika Serikat memilih untuk abstain.	Israel menyetujui resolusi tersebut, tetapi implementasi tergantung kesepakatan dengan Hamas.

Sumber: United Nations News Pasca Konflik Israel-Palestina pada 7 Oktober

(2023)

Komunitas internasional telah banyak mengkritik Israel karena menolak resolusi Dewan Keamanan PBB. Pemerintah Inggris telah didesak oleh lebih dari 800 ahli hukum, termasuk pengacara terkenal dan mantan hakim Mahkamah Agung, untuk menghentikan kesepakatan perdagangan dan menerapkan sanksi terhadap Israel untuk memenuhi komitmen hukum internasionalnya. Dalam kasus genosida yang diajukan Afrika Selatan, Israel juga didakwa melanggar perintah yang diberikan oleh *International Court of Justice (ICJ)* pada Januari 2024 (Ahmad et al. 2024). Israel diinstruksikan oleh ICJ untuk mengambil tindakan guna menjamin akses kemanusiaan ke Gaza dan mencegah genosida. Namun menurut laporan dari Human Rights Watch dan Amnesty International, Israel telah

mengabaikan arahan tersebut dan justru memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza (Ahmad et al. 2024).

Selain memperparah krisis kemanusiaan dan penderitaan warga sipil Palestina di Gaza, penolakan Israel terhadap keputusan Dewan Keamanan PBB mencerminkan pola ketidakpatuhan yang lebih luas terhadap hukum internasional. Blokade total terhadap Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 sangat membatasi masuknya bahan bakar, pangan, air, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Meskipun mendapat tekanan internasional, Israel hanya mengizinkan bantuan dalam jumlah terbatas, dengan rata-rata 42 truk per hari pada awal November 2023, jauh di bawah target minimum AS sebesar 350 truk per hari. Peran *Gaza Humanitarian Foundation (GHF)* yang didukung AS dan Israel dalam distribusi bantuan juga dilaporkan memperburuk kondisi di lapangan (Al-Mughrabi and Al-Mughrabi 2025).

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok kemanusiaan lainnya telah mengkritik GHF karena kurang netral dan gagal berkoordinasi dengan mekanisme bantuan yang sudah ada. Lebih jauh lagi, sejak Oktober 2023, lebih dari 400 pekerja kemanusiaan telah tewas di Gaza, menurut organisasi bantuan internasional, menjadikannya salah satu lokasi paling berbahaya bagi pekerja bantuan. Karena risiko yang tinggi dan akses yang terbatas, beberapa kelompok terpaksa menghentikan operasi. Akibat rumah sakit yang rusak dan kekurangan persediaan, jutaan warga Gaza berisiko mengalami kelaparan dan tidak memiliki akses ke perawatan medis yang penting (Reuters 2024).

Dewan Keamanan PBB dinilai gagal mengeluarkan resolusi yang kuat dan mengikat meskipun terdapat desakan luas untuk menindak pelanggaran Hak Asasi

Manusia oleh Israel, sehingga memunculkan kesan kegagalan dalam menegakkan keadilan dan melindungi korban konflik. Sejak eskalasi konflik pada 7 Oktober 2023, Israel kerap mengabaikan resolusi PBB yang mendorong perdamaian dan pengakuan negara Palestina. Sikap ini ditegaskan pada 18 Juli 2024, ketika Parlemen Israel secara resmi menolak pembentukan negara Palestina. Ketidakpatuhan tersebut diperkuat oleh veto Amerika Serikat terhadap berbagai rancangan resolusi PBB yang mengadvokasi penyelesaian damai dan solusi dua negara (Asrar and Hussein 2023).

Karena itu, sistem internasional telah mendapat kecaman keras dari banyak pihak di komunitas internasional seperti, *Amnesty International* dan *International Committee of the Red Cross (ICRC)*, terutama dari negara-negara miskin dan organisasi masyarakat sipil, karena gagal melindungi orang dan menegakkan hukum humaniter. Jika semua hal dipertimbangkan, kegagalan resolusi-resolusi ini menyoroti kekurangan struktural Dewan Keamanan PBB dalam menangani perselisihan antara negara-negara adidaya dan menunjukkan bagaimana hak veto dapat menjadi penghalang yang signifikan dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan dunia (Ahmed et al. 2025).

Upaya penyelesaian damai telah terhambat oleh penolakan Israel yang terus-menerus terhadap berbagai resolusi PBB terkait konflik Israel-Palestina, yang dimulai pada 7 Oktober 2023-2025. Disfungsi organisasi muncul bukan karena ketiadaan tindakan, melainkan dominasi prosedur rasional-formal yang mengaburkan tujuan substantif perlindungan kemanusiaan. Dewan Keamanan secara berulang membahas dan menghasilkan resolusi dengan bahasa normatif yang serupa seperti seruan gencatan senjata, akses bantuan kemanusiaan, dan

penghormatan hukum humaniter internasional namun resolusi tersebut bersifat deklaratif dan nonmengikat, tanpa mekanisme penegakan, sanksi, atau tenggat implementasi yang jelas (Wendra and Sutrisno 2024).

Bukti konkret disfungsi ini terlihat dari kegagalan resolusi-resolusi tersebut merespons eskalasi kekerasan yang terverifikasi, termasuk meningkatnya korban sipil, pembatasan bantuan ke Gaza, dan penghancuran infrastruktur sipil, karena Dewan Keamanan tidak melakukan penyesuaian kebijakan yang signifikan atau evaluasi internal atas kegagalan resolusi sebelumnya. Akibatnya, prosedur diplomatik dan konsistensi bahasa resolusi menjadi indikator keberhasilan birokrasi, sementara tujuan utama perlindungan warga sipil dan pencegahan kejahatan terpinggirkan. Kondisi ini menunjukkan bagaimana rasionalitas birokrasi Dewan Keamanan justru menghasilkan keputusan yang irasional secara substantif, sehingga resolusi-resolusi tersebut kehilangan daya guna politik dan kemanusiaan (Ahmed et al. 2025).

BAB 3

KEGAGALAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM

MENGIMPLEMENTASI VARIABEL TEORI ORGANISASI

INTERNASIONAL TERHADAP KONFLIK ISRAEL PALESTINA PADA 7

OKTOBER 2023

Setelah pembahasan pada bab sebelumnya yang berisi *Irrationality of Rationalization*, bab ini akan menjelaskan tentang *Bureaucratic Universalism*, *Normalization of Deviance*, *Isulation*, dan *Cultural Contestation* (Barnett and Finnemore 1999).

3.1 *Bureaucratic Universalism*: Aturan Umum Diterapkan Tanpa Mempertimbangkan Realitas dari Keputusan Resolusi Dewan Keamanan PBB

Bureaucratic Universalism menurut Barnett dan Finnemore (1999) merujuk pada kecenderungan organisasi internasional menerapkan kerangka universal tanpa mempertimbangkan konteks sosial-politik lokal. kecenderungan organisasi internasional menerapkan norma yang dianggap universal seperti kepatuhan terhadap hukum internasional, gencatan senjata, dan penyelesaian konflik melalui diplomasi tanpa mempertimbangkan konteks sosial-politik lokal. Dalam praktik United Nations Security Council, pendekatan ini tampak ketika konflik Israel-Palestina dibingkai terutama sebagai isu hukum dan keamanan, sementara faktor struktural seperti sejarah kolonialisme, ketimpangan kekuatan militer, dan dampak kemanusiaan yang tidak seimbang kurang mendapat perhatian. Akibatnya, bahasa

normatif yang menuntut kepatuhan semua pihak sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan realitas ketimpangan di lapangan.

Pola ini tampak dalam pendekatan Dewan Keamanan PBB yang sering membingkai konflik Israel-Palestina sebagai persoalan hukum atau keamanan semata, tanpa analisis memadai terhadap faktor struktural seperti kolonialisme, ketimpangan kekuatan militer, dan dampak kemanusiaan yang tidak seimbang. Penggunaan bahasa normatif yang menyerukan kepatuhan semua pihak terhadap hukum internasional dan dialog diplomatik kerap terlepas dari realitas lapangan yang sarat ketimpangan. Akibatnya, respons PBB menyederhanakan konflik yang kompleks dan kurang efektif dalam menangani eskalasi kekerasan serta hambatan akses bantuan kemanusiaan (United Nations 2024c).

Universalisme Birokrasi merujuk pada kecenderungan lembaga seperti Dewan Keamanan PBB untuk memberlakukan kebijakan dan resolusi universal tanpa mempertimbangkan kerumitan dan keadaan unik setiap krisis. Pendekatan "disederhanakan" yang sering digunakan oleh Dewan Keamanan PBB dan lembaga internasional lainnya terhadap isu Israel-Palestina pasca 7 Oktober 2023, tercermin dalam tiga kecenderungan utama dalam kerangka universalisme birokrasi. Pertama, tanpa mengeksplorasi faktor-faktor historis, politik, dan struktural yang membedakan perang ini dari konflik bersenjata biasa, negara-negara anggota (IO) sering menafsirkan konflik ini melalui kategori analitis yang terlalu luas seperti "eskalasi kekerasan" atau "pelanggaran hak sasi manusia".

Kategori seperti "eskalasi kekerasan" atau "pelanggaran hak asasi manusia" dianggap terlalu luas karena bersifat abstrak dan mengaburkan realitas spesifik konflik Israel-Palestina. Istilah ini menyamakan berbagai bentuk kekerasan tanpa

membedakan aktor, intensitas, dan tanggung jawab hukum, serta mereduksi pelanggaran struktural seperti pendudukan dan blokade menjadi peristiwa episodik. Akibatnya, analisis menjadi kurang kontekstual dan respons organisasi internasional cenderung normatif, aman secara diplomatik, tetapi lemah dalam implementasi kebijakan (Reuters 2025).

Istilah "disederhanakan" merujuk pada bagaimana Dewan Keamanan PBB dan organisasi internasional tertentu mengabaikan konteks struktural, historis, dan politik yang membentuk realitas kekerasan di lapangan, dan lebih memilih untuk mereduksi konflik Israel-Palestina yang rumit menjadi kerangka normatif dan prosedural yang terlalu umum, simetris, dan abstrak. Contoh pertama dari penyederhanaan ini adalah penyamaan aktor yang tidak setara, yang membingkai konflik sebagai persaingan antara dua pihak dengan kewajiban moral dan hukum yang sama tanpa memperhitungkan ketidakseimbangan kekuatan antara Israel sebagai negara pendudukan dan Palestina sebagai penduduk yang berada di bawah pendudukan dan blokade (Binnur Donmez 2025).

Pendekatan ini membuat prinsip-prinsip seperti proporsionalitas dan hak membela diri diterapkan secara formal namun tidak setara secara substantif. Konflik kemudian direduksi menjadi isu keamanan atau reaksi pasca 7 Oktober 2023, alih-alih dipahami sebagai bentuk kekerasan struktural yang berakar pada pendudukan berkepanjangan, pengepungan Gaza, dan pelanggaran HAM sistemik. Seruan agar "semua pihak menahan diri" serta bahasa diplomatik yang netral dan ambigu menutupi pelaku kekerasan dan mengaburkan penentuan tanggung jawab. Akibatnya, wacana Dewan Keamanan PBB cenderung mengesampingkan hukum internasional, akuntabilitas, dan kejahatan berat, sekaligus mereduksi konflik

Palestina ke dalam kerangka kemanusiaan teknokratis yang berfokus pada bantuan, akses, dan logistik (Binnur Donmez 2025).

Untuk melampaui pendekatan "disederhanakan", Dewan Keamanan PBB harus melakukan pergeseran normatif dan operasional yang lebih tegas dan kontekstual dengan terlebih dahulu secara eksplisit mengakui ketidaksetaraan struktural dalam konflik Israel-Palestina, yaitu bahwa konflik tersebut terjadi dalam konteks dominasi militer, pendudukan, dan blokade. Dengan cara ini, prinsip-prinsip hukum internasional diterapkan secara kontekstual, bukan secara simetris formal. Selain itu, dengan menekankan bahwa perlindungan warga sipil, larangan hukuman kolektif, dan kewajiban kekuatan pendudukan adalah kewajiban hukum yang tidak dapat dinegosiasikan, Dewan Keamanan PBB harus membedakan hukum humaniter internasional dari kompromi politik (Duta Aulia 2024).

Dewan Keamanan PBB juga harus menggunakan rumusan resolusi berbasis tanggung jawab yang secara jelas menentukan jenis pelanggaran hukum internasional, menyebutkan pelakunya, dan menghubungkannya dengan konsekuensi hukum atau politik tertentu. Strategi kemanusiaan juga harus dihubungkan dengan akuntabilitas dengan mengaitkan akses bantuan dengan mekanisme akuntabilitas internasional, gencatan senjata, dan investigasi pelanggaran. Tanpa akuntabilitas, bantuan hanya akan mengelola penderitaan, bukan mengakhirinya (Duta Aulia 2024).

Terakhir, untuk mencegah prosedur melumpuhkan mandat perlindungan sipil, Dewan Keamanan PBB harus meningkatkan saluran alternatif dan membatasi penggunaan alasan veto dalam situasi kekejaman massal. Secara umum, tindakan kontekstual, tegas, dan berdasarkan hukum internasional harus menggantikan

pendekatan "disederhanakan" pasca-7 Oktober 2023, yang ditandai dengan kerangka kerja universal, netralitas semu, dan bahasa diplomatik yang abstrak jika tidak, Dewan Keamanan PBB akan terus mengelola krisis daripada mengakhiri kekejaman (Duta Aulia 2024).

Kedua, Dewan Keamanan PBB kerap memperlakukan solusi dua negara sebagai kerangka universal yang dapat diterapkan secara otomatis, meskipun realitas di lapangan mulai dari status Yerusalem, ekspansi permukiman, hingga fragmentasi politik Palestina telah jauh menyimpang dari asumsi tersebut. Dengan terus menyebut solusi dua negara sebagai "tujuan utama" tanpa kejelasan bentuk dan tenggat waktu, Dewan Keamanan PBB justru berkontribusi pada kelumpuhan kebijakan dan penundaan tindakan konkret. Akibatnya, pelanggaran berkelanjutan seperti kekerasan dan perluasan permukiman cenderung diperlakukan sebagai persoalan yang akan "diselesaikan kemudian," bukan sebagai krisis yang menuntut respons segera (Efesoy et al. 2025).

Karena persyaratan hukum pendudukan dan perlindungan warga sipil lebih dipandang sebagai penghalang proses perdamaian daripada sebagai kewajiban yang harus ditegakkan, fokus pada negosiasi masa depan ini sering kali mengaburkan tanggung jawab dan akuntabilitas hukum yang ada. Meskipun banyak aktor internasional terus mendukung kerangka kerja tersebut, solusi dua negara semakin bertentangan dengan realitas saat ini di lapangan, di mana pertumbuhan pemukiman, fragmentasi wilayah Palestina, dan status Yerusalem semakin mengurangi kemungkinan negara Palestina yang berdaulat dan berkesinambungan (Efesoy et al. 2025).

Meskipun solusi dua negara memberikan legitimasi normatif pada diplomasi internasional dan menunjukkan dedikasi terhadap perdamaian, efektivitasnya dipertanyakan karena seringkali kurang memiliki alat politik atau hukum yang dapat memaksa perubahan perilaku di lapangan. Inisiatif seperti Deklarasi New York, yang menegaskan kembali dukungan untuk solusi dua negara, terus memperkuat dukungan internasional untuk solusi tersebut. Namun, hambatan nyata di lapangan, seperti pertumbuhan permukiman yang terus berlanjut di Tepi Barat, menyoroti betapa sulitnya implementasi solusi tersebut dan membahayakan prospek negara Palestina yang berbeda dan Merdeka (Efesoy et al. 2025).

Ketiga, isu penentuan nasib sendiri merupakan inti konflik Israel-Palestina yang berakar pada kolonialisme pemukim. Namun, banyak negara anggota dan organisasi internasional kerap meminimalkan dimensi struktural ini demi menjaga bahasa diplomatik yang netral, dengan menghindari pembahasan tentang pendudukan, ketimpangan kekuasaan, dan praktik dominasi di wilayah Palestina. Penyederhanaan birokratis tersebut menghasilkan analisis dan kebijakan yang dangkal serta terputus dari akar konflik, sehingga berdampak serius terhadap efektivitas upaya penyelesaian konflik (*UN Report 2025*).

Akibatnya, solusi yang diajukan tidak memadai dan tidak mengatasi tantangan sosial, politik, dan hukum yang dihadapi secara local. Prinsip dasar hukum internasional yang menegaskan bahwa suatu bangsa memiliki hak kolektif untuk secara bebas memilih status politik, bentuk pemerintahan, dan arah pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya mereka tanpa campur tangan atau dominasi pihak luar, dalam konteks ini disebut sebagai “penentuan nasib sendiri”. Hak ini mencakup komponen eksternal kebebasan untuk memilih posisi politik dan

kedaulatan seseorang, terutama dalam kasus kolonialisme atau pendudukan asing dan komponen internal keterlibatan politik yang bermakna dan bebas dari penganiayaan (Reuters 2025).

Pengakhiran pendudukan, pengakuan kedaulatan, dan pemulihan hak-hak kolektif yang terhambat oleh struktur kekuasaan yang tidak seimbang merupakan inti dari konflik bagi rakyat Palestina, dan penentuan nasib sendiri bukan hanya tujuan moral. Dewan Keamanan PBB sering menerapkan respons yang sama untuk setiap situasi tanpa memperhitungkan latar belakang politik, sosial, dan sejarah yang rumit dari setiap konflik. Karena konflik tersebut telah berlangsung cukup lama sebelum resolusi tersebut dikeluarkan, resolusi-resolusi berikutnya seperti yang dikeluarkan pada 7 Oktober 2023 cenderung terlambat dan kurang relevan (Aulia 2024).

Resolusi Dewan Keamanan PBB dinilai kurang relevan bukan semata karena kelemahan substansi, tetapi juga karena ketidaksesuaian isi, waktu, dan konteks krisis, terutama sejak 7 Oktober 2023. Proses diplomatik yang lambat membuat resolusi sering disahkan ketika situasi di lapangan telah berubah drastis eskalasi militer meningkat, korban sipil bertambah, dan realitas konflik bergeser sehingga tidak lagi menjawab kebutuhan mendesak. Selain itu, banyak resolusi gagal menangani penyebab struktural konflik, seperti pendudukan berkepanjangan, pengepungan Gaza, dan ketimpangan kekuasaan, dan justru berfokus pada penghentian kekerasan jangka pendek atau seruan normatif yang umum (NU Online 2024).

Solusi yang diusulkan tidak mengubah perilaku aktor di lapangan karena gagal menyentuh masalah mendasar. Ketiga, penggunaan bahasa normatif yang

kabur seperti “menahan diri,” “melindungi warga sipil,” dan “menghormati hukum humaniter internasional” sering muncul dalam resolusi tanpa mekanisme penegakan, kerangka waktu, atau konsekuensi yang jelas, sehingga lebih bersifat simbolis daripada praktis. Keempat, resolusi tersebut tidak selaras dengan realitas militer dan politik pasca-7 Oktober, karena masih bergantung pada kerangka usang seperti stabilitas status quo atau prospek proses perdamaian, meskipun kondisi di lapangan ditandai fragmentasi politik dan eskalasi kekerasan (NU Online 2024).

Akibatnya, resolusi Dewan Keamanan PBB "kurang relevan" karena datang terlambat, bersifat reaksioner, mengabaikan aspek struktural konflik, dan tidak memiliki alat nyata untuk implementasi. Akibatnya, resolusi tersebut tidak mampu melindungi warga sipil secara efektif atau mengubah arah kekerasan. Meskipun telah diratifikasi, resolusi PBB 7 Oktober 2023 menunjukkan ketidakefektifan dalam menangani kondisi yang sudah ada sebelumnya, yang menunjukkan kurangnya pemahaman dan kemampuan beradaptasi terhadap konteks domestik yang kritis dari konflik Israel-Palestina (Arbar 2024).

Strategi solusi dua negara dikritik karena mengabaikan pendudukan Israel yang berkelanjutan di wilayah Palestina, khususnya Tepi Barat dan Jalur Gaza (Mukhlas, 2024). Berlanjutnya ekspansi permukiman membuat pendekatan “*Two-State Solution*” PBB dipandang gagal karena tidak mempertimbangkan kompleksitas politik domestik dan realitas di lapangan (Reuters 2025). Secara keseluruhan, universalisme birokrasi PBB dalam menangani konflik Israel-Palestina periode 2023-2025 menunjukkan keterbatasan pendekatan resolusi yang terlalu normatif dan kurang adaptif, sehingga ketidakefektifannya tercermin dari kekejaman dan ketidakadilan yang terus berlanjut (Mukhlas 2024).

Dalam konteks universalisme birokrasi, istilah "disederhanakan" mengacu pada kecenderungan Dewan Keamanan PBB untuk menyederhanakan konflik Israel-Palestina yang sangat rumit menjadi formula kebijakan normatif yang luas dan diterima secara luas, seperti seruan gencatan senjata atau solusi dua negara, tanpa memperhitungkan sejarah panjang penjajahan, dinamika kekuatan asimetris, kondisi pendudukan, dan faktor sosial-politik domestik di kedua belah pihak. Penyederhanaan yang berlebihan ini ditunjukkan oleh lambatnya respons internasional setelah 7 Oktober 2023, ketika konflik telah berlangsung selama berbulan-bulan sebelum Dewan Keamanan akhirnya mengesahkan resolusi penting seperti Resolusi 2728 pada Maret 2024 (United States Institute of Peace 2024).

Skenario ini menunjukkan bahwa prosedur birokrasi yang berbelat-larut menghambat respons cepat terhadap kebutuhan di lapangan. Ketidakmampuan Dewan Keamanan PBB untuk bertindak efektif tercermin dari veto dan tarik-menarik politik, termasuk veto Amerika Serikat terhadap proposal gencatan senjata pada November 2024. Selain itu, sejumlah resolusi Dewan Keamanan seperti Resolusi 2712 (15 November 2023), 2720 (22 Desember 2023), 2728 (25 Maret 2024), dan 2735 (10 Juni 2024) dinilai hanya mengulang bahasa solusi dua negara tanpa membahas akar struktural konflik, seperti pendudukan dan ekspansi permukiman, sehingga menuai kritik dari organisasi seperti *Human Rights Watch* dan *Amnesty International* (Septyana et al. 2025).

Akibatnya, respons Dewan Keamanan PBB sering lamban dan tidak memadai dalam menangani kompleksitas politik dan historis konflik, sehingga banyak resolusi gagal diimplementasikan karena mengabaikan dinamika domestik Israel dan Palestina. Kritik terhadap *Bureaucratic Universalism* menguat, terutama

dalam penerapan solusi dua negara yang terus diperlakukan sebagai kerangka universal meskipun pendudukan Israel di Tepi Barat dan ekspansi permukiman menghambat terbentuknya negara Palestina yang berdaulat. Konsistensi penerapan strategi lama di tengah perubahan kondisi lapangan membuat upaya resolusi konflik tidak efektif dan berkontribusi pada kegagalan PBB menghentikan kekejaman serta pelanggaran Hak Asasi Manusia, sekaligus menegaskan dominasi proses normatif atas hasil yang praktis dan relevan (Septyana et al. 2025).

Dalam praktik pada konflik antara Ukraina dan Rusia, pendekatan ini tampak ketika komunitas internasional, termasuk *United Nations Security Council*, menegaskan prinsip-prinsip hukum internasional secara umum sebagai dasar respons. Meskipun norma tersebut bersifat sah dan penting secara universal, penerapannya sering kali belum sepenuhnya mengakomodasi dinamika geopolitik kawasan, ketimpangan kekuatan militer, serta kepentingan strategis para aktor yang terlibat. Dengan demikian, kerangka universal yang digunakan dapat menghasilkan respons yang normatif tetapi kurang kontekstual terhadap realitas konflik di lapangan.

3.2 *Normalization of Deviance* oleh Dewan Keamanan PBB terhadap Kesepakatan Resolusi

Normalization of deviance menurut Barnett dan Finnemore (1999) menggambarkan proses kelembagaan ketika kegagalan berulang dalam respons dan sanksi membuat pelanggaran hukum internasional secara bertahap dianggap sebagai praktik yang “normal”. Dalam konflik Israel-Palestina, kegagalan konsisten Dewan Keamanan PBB menegakkan hukum telah menormalkan pelanggaran

seperti serangan terhadap infrastruktur sipil, pembatasan bantuan kemanusiaan, dan tingginya korban sipil. Ketiadaan sanksi tegas terhadap Israel maupun Hamas melalui mekanisme Dewan Keamanan memperkuat kondisi ini karena tidak adanya insentif struktural untuk perubahan perilaku. Akibatnya, praktik yang bertentangan dengan perlindungan warga sipil semakin diterima dalam diplomasi internasional, tercermin dari penggunaan veto berulang dan lahirnya resolusi tidak mengikat yang gagal menghentikan penderitaan di lapangan (United Nations 2024c).

Meskipun menjadi fokus berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB termasuk Resolusi 2712 (15 November 2023), 2720 (22 Desember 2023), 2728 (25 Maret 2024), dan 2735 (10 Juni 2024) pelanggaran serius seperti serangan terhadap warga sipil, hambatan sistematis terhadap bantuan kemanusiaan, dan ekspansi permukiman di wilayah pendudukan terus berlanjut. Aktor non-negara seperti Hamas mengutuk resolusi yang dilemahkan oleh hak veto sebagai bukti standar ganda komunitas internasional, sementara Israel merespons dengan penolakan substantif atau kepatuhan selektif, dengan membenarkan tindakannya atas dasar keamanan nasional dan kontra-terorisme (Younis and Abu Shamala 2025).

Namun, respons Dewan Keamanan PBB ditandai kebuntuan politik, penggunaan hak veto terutama oleh Amerika Serikat terhadap usulan gencatan senjata, serta kecenderungan menyusun resolusi normatif dengan mekanisme implementasi yang lemah. Akibatnya, prinsip-prinsip dasar seperti perlindungan warga sipil, larangan hukuman kolektif, kepatuhan terhadap hukum pendudukan, dan hak rakyat Palestina atas penentuan nasib sendiri direduksi menjadi retorika tanpa penegakan konsisten. Praktik ini menunjukkan bagaimana penyimpangan yang sebelumnya dianggap tidak dapat diterima secara normatif justru

ternormalisasi dalam kerja Dewan Keamanan, sehingga menggerus kredibilitasnya sebagai penjaga hukum dan perdamaian internasional (Younis and Abu Shamala 2025).

Normalisasi penyimpangan dalam konflik Israel-Palestina periode 2023-2025 tercermin dari lemahnya respons dan ketiadaan sanksi tegas Dewan Keamanan PBB serta komunitas internasional terhadap Israel, meskipun Israel diduga melanggar berbagai resolusi dan melakukan kejahatan di wilayah Palestina yang oleh Amnesty International dinilai berpotensi sebagai tindakan genosida terhadap warga Gaza. Tindakan tersebut mencakup eksekusi massal, serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil, penghancuran infrastruktur sipil, pembatasan bantuan kemanusiaan, dan relokasi paksa. Israel tetap melanjutkan operasi militer dan pendudukannya di Gaza tanpa konsekuensi signifikan, meskipun terdapat resolusi yang menyerukan penghentian konflik dan pembukaan akses kemanusiaan (Amnesty International 2024).

Pelanggaran hak asasi manusia dan penyimpangan dari norma-norma internasional menjadi "normal" dan diterima dalam praktik politik internasional sebagai akibat dari inefisiensi ini, yang juga memperpanjang konflik. Akibat ketidakmampuan Dewan Keamanan PBB dalam menegakkan sanksi dan menjamin pelaksanaan resolusi yang konsisten, ketidakpercayaan Palestina dan internasional terhadap badan tersebut semakin menguat. Normalisasi permisif merujuk kepada suatu situasi di mana, tanpa adanya respons yang kuat, sanksi, atau penegakan hukum yang memadai oleh pelaku internasional, tindakan yang benar-benar melanggar hukum, etika, atau norma internasional dianggap normal, dapat diterima, atau ditoleransi (Amnesty International 2024).

Ini menimbulkan pelanggaran berat yang dilakukan oleh satu pihak tidak ditindaklanjuti oleh penegakan hukum internasional yang efisien. Dalam hal ini, proses normalisasi penyimpangan justru memperparah konflik dan menimbulkan keraguan atas kemampuan Dewan Keamanan PBB dan organisasi internasional lainnya dalam memenuhi tugas mereka menegakkan keadilan dan perdamaian internasional dalam kasus Israel-Palestina tahun 2023-2025 (Damis 2023). Dilema ini terjadi ketika tindakan tegas yang bermoral berisiko memicu kebuntuan politik atau konfrontasi antara negara-negara kuat, tetapi kompromi politik benar-benar mengkompromikan nilai-nilai yang memberikan legitimasi kepada organisasi internasional tersebut (Amnesty International 2025).

Dalam konflik Israel-Palestina periode 2023-2025, pelanggaran dan kekerasan Israel terhadap warga Palestina yang melanggar resolusi PBB dan hukum internasional semakin menjadi praktik rutin tanpa respons memadai dari Dewan Keamanan PBB. Tidak adanya sanksi tegas atas pendudukan, pembunuhan massal, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia meskipun berbagai resolusi menyerukan penghentian kekerasan dan perlindungan warga sipil menunjukkan ketidakmampuan Dewan Keamanan menegakkan aturan secara efektif. Kondisi ini pada akhirnya melanggengkan sikap permisif terhadap pelanggaran Israel yang terus berulang (Qofifah et al. 2024).

Pelanggaran-pelanggaran ini menjadi normal karena kondisi ini, alih-alih sebuah penyimpangan, hal ini menunjukkan bagaimana pelanggaran besar yang seharusnya dianggap sebagai penyimpangan dari hukum atau standar internasional justru ditangani seolah-olah itu adalah hal yang rutin atau biasa. Rakyat Palestina telah lama menderita akibat siklus kekerasan yang terus berlanjut tanpa adanya

upaya nyata untuk menemukan solusi. Misalnya, meskipun konflik telah berlangsung dan berulang sejak awal Oktober 2023, Dewan Keamanan PBB baru mengesahkan resolusi setelah peningkatan kekerasan yang signifikan pada 7 Oktober 2023.

Strategi ini menyoroti kecenderungan PBB untuk bersikap reaktif alih-alih proaktif dalam menghentikan kejahatan dan mengabaikan latar belakang politik dan sejarah yang rumit, khususnya dinamika internal di Israel dan Palestina. Lebih lanjut, karena mengabaikan pendudukan Israel yang berkelanjutan atas wilayah Palestina dan berbagai hambatan politik dan sosial ekonomi yang ada di kedua belah pihak, solusi dua negara yang didukung oleh organisasi internasional dianggap sebagai pendekatan normatif yang gagal. Oleh karena itu, resolusi PBB masih bersifat simbolis dan kurang memiliki tindakan nyata yang dapat mengubah situasi sebenarnya (Qofifah et al. 2024).

Dugaan pelanggaran berat di lapangan serta kegagalan Dewan Keamanan PBB merespons secara tegas menunjukkan terjadinya *Normalization of Deviance* dalam konflik Israel-Palestina. Sejak 7 Oktober 2023, laporan *Human Rights Watch* dan *Amnesty International* mendokumentasikan dugaan genosida dan kejahatan perang, termasuk tingginya korban sipil, penghancuran rumah sakit dan infrastruktur vital, serta pemblokiran akses kemanusiaan. Namun, Dewan Keamanan PBB berulang kali gagal memberlakukan gencatan senjata atau menegakkan hukum internasional meskipun bukti terus bertambah, akibat penggunaan hak veto terutama oleh Amerika Serikat dalam pemungutan suara pada 20 November 2024 dan Juni 2025 (Amnesty International 2024).

Israel tidak boleh menghalangi akses bantuan bagi penduduk sipil Palestina, menurut beberapa resolusi PBB, seperti resolusi Dewan Keamanan PBB tertanggal 22 Desember 2023, yang secara khusus menyerukan pengiriman bantuan kemanusiaan yang "cepat, aman, dan tanpa hambatan" di seluruh Gaza. Namun, laporan resmi selanjutnya menunjukkan bahwa Israel masih membatasi penerimaan bantuan, mulai dari jumlah kendaraan bantuan yang sangat sedikit dibandingkan dengan kebutuhan sipil hingga prosedur perizinan yang berbelit-belit (Human Rights Watch 2024). Meskipun situasi kemanusiaan di Gaza sangat buruk, tantangan-tantangan ini masih ada. Menurut laporan PBB tahun 2025, Israel "terus membatasi bantuan kemanusiaan" sehingga distribusinya jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar jutaan warga Palestina (United Nations 2023).

Meski demikian, Dewan Keamanan PBB berulang kali gagal mengambil tindakan tegas, termasuk pada 18 Oktober 2023, Februari-Maret 2024, dan 4 Juni 2025, ketika rancangan resolusi gencatan senjata dan akses bantuan diveto, terutama oleh Amerika Serikat. Ketiadaan keputusan mengikat dan mekanisme penegakan yang efektif memungkinkan Israel terus menghalangi bantuan kemanusiaan tanpa konsekuensi signifikan. Meskipun aktor internasional di luar Dewan Keamanan seperti negara donor, NGO, dan organisasi kemanusiaan menghasilkan kecaman diplomatik dan jalur bantuan alternatif, upaya tersebut tidak berdampak struktural maupun hukum. Kegagalan kolektif ini menormalkan penghalangan bantuan kemanusiaan sebagai praktik yang diterima pasca-7 Oktober 2023, mencerminkan *Normalization of Deviance* dalam penegakan hukum humaniter internasional (United Nations 2023).

3.3 *Insulation* dalam Pengambilan keputusan oleh Dewan Keamanan PBB

Insulation menurut Barnett dan Finnemore (1999) adalah kondisi ketika organisasi internasional cenderung terisolasi dari kritik dan masukan dari luar karena lebih mengikuti logika dan aturan internalnya sendiri. Selain itu, adanya perlindungan kelembagaan membuat organisasi tersebut tidak mudah terpengaruh oleh tekanan eksternal. Akibatnya, organisasi bisa menjadi kurang peka terhadap perkembangan situasi dan kebutuhan nyata di lapangan. Di Dewan Keamanan PBB, patologi ini diperkuat oleh penggunaan hak veto anggota tetap, khususnya Amerika Serikat, yang kerap mengabaikan seruan internasional untuk mengakhiri permusuhan dan membuka akses kemanusiaan. Akibatnya, tanggung jawab kolektif Dewan Keamanan dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional sering kali tunduk pada kepentingan nasional satu kekuatan besar, meskipun resolusi tersebut didukung luas oleh anggota lainnya.

Hal ini mempersulit kritik eksternal dari negara anggota lain serta masyarakat sipil internasional untuk memengaruhi perubahan kebijakan Dewan Keamanan, yang menghambat respons krisis dan mencegah pertimbangan harapan dunia untuk mengakhiri kekerasan. Karena penyekatan ini, Dewan Keamanan PBB lebih rentan terhadap kebuntuan politik internal dan kurang peka terhadap penderitaan nyata di lapangan, terutama ketika anggota tetapnya memprioritaskan kepentingan nasional mereka sendiri daripada masalah kemanusiaan. Amerika Serikat, Rusia, Cina, Prancis, dan Inggris adalah lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yang masing-masing memiliki hak veto (United Nations 2025).

Sepuluh anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dipilih untuk masa jabatan dua tahun, namun mekanisme veto anggota tetap menempatkan

kepentingan geopolitik nasional sebagai faktor penentu utama pengambilan keputusan. Dalam konflik Israel-Palestina pasca-7 Oktober 2023, Amerika Serikat berulang kali menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan rancangan resolusi yang menyerukan gencatan senjata permanen dan perlindungan warga sipil, meskipun 14 dari 15 anggota Dewan Keamanan mendukungnya, terutama dari kalangan anggota tidak tetap. Bahkan pada 18 September 2025, Dewan Keamanan PBB kembali gagal mengadopsi resolusi gencatan senjata akibat satu suara negatif dari AS. Pola ini menunjukkan bagaimana kepentingan strategis negara kuat dapat secara sistematis menghambat respons kolektif Dewan Keamanan terhadap krisis kemanusiaan (United Nations 2025).

Ketertutupan Dewan Keamanan PBB terhadap tekanan eksternal termasuk tuntutan akuntabilitas dari komunitas internasional, media, dan masyarakat sipil menjadi salah satu faktor yang membentuk pendekatannya terhadap isu Palestina. Kondisi ini menyebabkan Dewan Keamanan kurang merespons tingkat keparahan situasi di lapangan, meskipun hingga awal 2025 tercatat lebih dari 48.000 korban tewas, 111.000 luka-luka, dan sekitar 1,9 juta orang ($\pm 90\%$ populasi Gaza) mengungsi akibat pertempuran berkelanjutan. Penyekatan tersebut diperkuat oleh kepentingan geopolitik dan hak veto anggota tetap, khususnya Amerika Serikat yang kerap melindungi kepentingan Israel. Akibatnya, kebijakan dan keputusan Dewan Keamanan cenderung tidak efektif dan kecil kemungkinannya menghasilkan resolusi yang benar-benar berhasil (OCHA 2025).

Dewan Keamanan seringkali beroperasi secara otonom tanpa kendali publik atau transparansi. Akibatnya, alih-alih menangani kebutuhan kemanusiaan yang mendesak, keputusan dan tindakannya seringkali mengikuti logika membela

kepentingan negara-negara anggota tetap. Meskipun telah terdapat sejumlah resolusi, konflik internal di dalam Dewan Keamanan sendiri dan mekanisme veto mencegah implementasinya secara efektif. Kondisi ini memperpanjang kesengsaraan dan pertikaian di kawasan dengan memberikan kesan bahwa Dewan Keamanan tidak dapat dipercaya untuk memantau dan menegakkan perdamaian (Zuhri 2024).

Dua alasan utama penyekatan dalam organisasi internasional seperti Dewan Keamanan PBB adalah profesionalisme dan metodologi pengukuran kinerja. Profesionalisme memengaruhi orientasi normatif dan pandangan dunia para profesional, di samping keahlian teknis. Misalnya, ekonom biasanya mengutamakan efisiensi, dokter dilatih untuk mengutamakan nyawa, dan prajurit dilatih untuk siap berkorban demi tujuan strategis. Konsentrasi individu dengan pelatihan dan pengalaman yang setara di organisasi-organisasi ini menghasilkan perspektif yang berbeda dari lingkungan eksternal yang lebih luas. Sementara itu, karena organisasi internasional dievaluasi tidak hanya berdasarkan tindakan mereka tetapi juga berdasarkan representasi normatif mereka, seringkali sulit untuk mengukur kinerja mereka (Taba 2023).

Dewan Keamanan PBB relatif terlindungi dari tekanan seleksi dan kompetisi yang biasanya mendorong perubahan, karena kinerjanya tidak diukur berdasarkan hasil yang nyata. Akibatnya, efektivitas pengambilan keputusan dan kebijakannya dipengaruhi oleh keterputusan dari tuntutan akuntabilitas serta kurangnya sensitivitas terhadap urgensi situasi di lapangan, seperti konflik Israel-Palestina periode 2023-2025 (Taba 2023). Dinamika pasca-7 Oktober menunjukkan kegagalan Dewan Keamanan dalam menangani konflik tersebut

akibat isolasi institusional, profesionalisme yang terbatas, dan ketiadaan ukuran kinerja yang jelas. Hal ini tercermin dari sejumlah veto termasuk veto Amerika Serikat terhadap rancangan resolusi gencatan senjata pada 20 November 2024 dan 4 Juni 2025 yang tetap menggagalkan tindakan kolektif mendesak meskipun mendapat dukungan mayoritas, menandakan dominasi kepentingan politik anggota tetap atas kebutuhan kemanusiaan di lapangan (Brunnstrom and Lewis 2024).

Ketiadaan mekanisme akuntabilitas yang memastikan resolusi benar-benar meningkatkan perlindungan warga sipil dan akses bantuan memperparah lemahnya kinerja Dewan Keamanan PBB. Meski berbagai seruan dikeluarkan, penilaian kemanusiaan PBB menunjukkan penyaluran bantuan ke Gaza tetap terhambat, menegaskan kesenjangan antara keputusan politik dan realitas operasional. Laporan Dewan Keamanan, kerangka *Action for Peacekeeping Plus*, dan *Joint Inspection Unit* juga mencatat bahwa meningkatnya penggunaan hak veto menjauhkan Dewan Keamanan dari dinamika konflik serta lemahnya korelasi antara keputusan dan dampak nyata. Kombinasi faktor ini menunjukkan kegagalan Dewan Keamanan merespons krisis Gaza pasca-7 Oktober akibat dominasi logika internal dan kepentingan kekuatan besar yang mengabaikan urgensi kemanusiaan (United Nations 2024).

Konsep *bureaucratic universalism* yang dikemukakan oleh Michael N. Barnett dan Martha Finnemore (1999) menjelaskan kecenderungan organisasi internasional menerapkan norma dan solusi yang dianggap berlaku universal, seperti penghormatan terhadap kedaulatan negara, integritas teritorial, larangan penggunaan kekuatan, dan penyelesaian sengketa melalui diplomasi, tanpa mempertimbangkan secara memadai konteks politik dan historis yang spesifik.

3.4 *Cultural Contestation* dalam Pengambilan Keputusan oleh Dewan Keamanan PBB

Cultural Contestation menurut Barnett dan Finnemore (1999) merujuk pada pertentangan nilai dan kepentingan dalam organisasi internasional yang mengaburkan tujuan kolektif dan menghasilkan kebijakan kompromistis. Di Dewan Keamanan PBB, perbedaan antara negara yang memprioritaskan perlindungan warga sipil dan hukum humaniter internasional dengan negara yang menekankan keamanan strategis sekutu memicu negosiasi berlarut, sehingga melahirkan resolusi moderat namun tidak memadai. Dinamika ini tercermin dari perdebatan dan veto atas rancangan resolusi terkait keamanan, pembebasan sandera, dan HAM, yang menunjukkan keengganan Dewan Keamanan mengambil sikap tegas dalam melindungi warga sipil Palestina (Arum Wibawana et al. 2023).

Pertentangan budaya, di mana anggota tetap memprioritaskan kepentingan nasional, mempersulit pengambilan keputusan di Dewan Keamanan PBB. Menurut Barnett dan Finnemore, perbedaan ini mengakibatkan interpretasi norma yang tidak konsisten, seperti definisi "ancaman terhadap perdamaian" yang bergantung pada perspektif suatu negara, yang menghambat proses musyawarah dan terjebak dalam perdebatan internal daripada tindakan cepat. Amerika Serikat memveto enam resolusi gencatan senjata Gaza, termasuk resolusi pada September 2025 untuk melindungi Israel dari sanksi, dan Rusia serta China memveto resolusi yang mengecam peluncuran rudal Korea Utara pada tahun 2022, yang mencerminkan kepentingan geopolitik yang bertentangan (CNN Indonesia 2025).

Cultural Contestation menggambarkan sudut pandang, narasi, dan interpretasi yang kontras dan seringkali bertentangan yang dipegang oleh berbagai

pihak yang terlibat. Beberapa kelompok menyebut tindakan Israel sebagai genosida, sementara yang lain tidak sependapat dan memiliki perspektif yang sangat berbeda tentang penyebab konflik, alasan di balik tindakan tersebut. Selain terjadi antara Israel dan Palestina, ideologi yang saling bertentangan ini juga terjadi dalam skala global, mencakup negara-negara dan organisasi internasional dengan tujuan yang berbeda. Karena banyaknya interpretasi yang saling bertentangan atas fakta dan kepentingan, konflik ini menyulitkan pencapaian konsensus atau solusi (VOA Indonesia 2025).

Keadaan ini menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang perbedaan budaya, politik, dan sejarah antara para pihak diperlukan untuk penyelesaian konflik yang sukses, begitu pula kesiapan untuk terlibat dalam dialog yang melampaui narasi yang berlaku. Solusi normatif, seperti solusi dua negara, tetap menjadi cita-cita yang sulit dipahami dan mengabaikan realitas kompleks di lapangan jika perbedaan ini tidak diakui dan didiskusikan (UNIDA 2023). Pertentangan sengit antara berbagai narasi dan interpretasi atas peristiwa yang sama tercermin dalam persaingan budaya seputar konflik Israel-Palestina. Beberapa pihak menyebut tindakan Israel sebagai genosida, tetapi yang lain tidak sependapat dan memberikan penjelasan berbeda tentang penyebab dan tujuan konflik (BBC News Indonesia 2025). Persaingan budaya juga meluas ke tingkat internasional, di mana perbedaan perspektif antarnegara dan organisasi internasional menghambat upaya diplomasi. Penyelesaian damai memerlukan komunikasi yang sensitif terhadap berbagai narasi dan kesiapan untuk saling memahami; tanpa itu, solusi yang ada cenderung simbolis dan gagal menyentuh akar konflik (DetikNews 2025).

Karena Amerika Serikat berulang kali memveto resolusi gencatan senjata, Dewan Keamanan PBB gagal mengakhiri kekerasan Israel di Palestina pada periode 2023-2025. Dinamika ini diperparah oleh kontestasi narasi budaya, di mana tekanan dari negara-negara Global Selatan tidak mampu mengubah keputusan Dewan Keamanan. Tanpa menyajikan data lapangan secara mendalam, penelitian ini memfokuskan analisis pada peran Dewan Keamanan melalui pola veto dan tingginya korban sipil. Sejak Oktober 2023, Dewan Keamanan telah membahas sedikitnya 14 resolusi terkait Gaza, namun hanya empat yang disahkan, sementara Amerika Serikat memveto enam resolusi, termasuk pada Juni 2025 (14 suara mendukung, 1 menentang) dan September 2025 (Al Jazeera 2025).

Terlepas dari tuduhan lebih dari 54.000 kematian warga Palestina, veto-veto tersebut menolak seruan gencatan senjata berkelanjutan, pembebasan sandera, dan akses kemanusiaan penuh. Aljazair dan Pakistan menyebut kebuntuan ini sebagai “kegagalan moral” yang merusak kredibilitas Dewan Keamanan PBB. Kontestasi budaya pun menguat, di mana Palestina dan negara-negara Global Selatan menekankan pendudukan dan genosida sebagai narasi perlawanan, sementara Israel didukung narasi Barat membingkai operasinya sebagai pembelaan diri terhadap Hamas. Dengan menolak apa yang disebut “kesetaraan palsu” dan mengaitkan kelaparan di Gaza dengan Hamas, narasi AS-Israel mendominasi proses pengambilan keputusan Dewan Keamanan melalui penggunaan hak veto (United Nations 2025).

Meskipun menantang penghapusan identitas melalui seni dan media, perlawanan Palestina tidak mampu mengubah dinamika Dewan Keamanan PBB. Melalui 14 suara pro-resolusi berturut-turut, Dewan Keamanan PBB dipengaruhi

oleh tuntutan dari negara-negara Selatan, seperti 12 negara yang mengumumkan langkah bersejarah untuk mengakhiri genosida di Gaza pada tahun 2025. Menekankan akuntabilitas hukum internasional, delegasi E10 termasuk Denmark untuk negara-negara Selatan mendorong resolusi tersebut meskipun bertentangan dengan keinginan Majelis Umum. Amerika Serikat terisolasi secara diplomatik sebagai akibat dari tekanan ini, tetapi hak veto permanen AS mencegahnya.

Kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk menegakkan komitmen genosida (ICJ) dan veto AS, yang dianggap sebagai pembenaran pendudukan, menciptakan narasi yang diperdebatkan yang menghambat perdamaian. Resolusi seperti 2735 (2024), yang diadopsi sementara pada Januari 2025, telah dipengaruhi oleh Global Selatan, namun kegagalan berkelanjutan mereka memperburuk penderitaan warga sipil. Untuk mengatasi dinamika budaya ini di Dewan Keamanan PBB, reformasi veto diperlukan (New International 2025).

Secara keseluruhan, kegagalan Dewan Keamanan PBB menghentikan kekejaman Israel di Palestina pada periode 2023-2025 mencerminkan patologi birokrasi dalam Teori Organisasi Internasional Barnett dan Finnemore (1999). *Irrationality of Rationalization* tampak dalam dominasi prosedur formal dan bahasa resolusi normatif yang berulang, sementara *Bureaucratic Universalism* mendorong penerapan prinsip abstrak yang mengabaikan ketimpangan kekuasaan dan konteks pendudukan Palestina. Kondisi ini memicu *Normalization of Deviance*, di mana kekerasan terhadap warga sipil dinormalisasi melalui respons yang tidak mengikat. Disfungsi tersebut diperkuat oleh *Insulation* akibat dominasi negara besar dan hak veto, serta *Cultural Contestation* yang melemahkan koherensi kebijakan melalui konflik narasi. Interaksi kelima variabel ini menjelaskan kegagalan sistemik Dewan

Keamanan PBB dalam merespons krisis kemanusiaan Palestina (United Nations 2024).

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Eskalasi konflik Israel-Palestina sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023-2025, tanpa tercapainya perdamaian substantif, mencerminkan patologi birokrasi organisasi internasional seperti PBB sebagaimana dikemukakan Barnett dan Finnemore (1999). Patologi tersebut meliputi *Irrationality of Rationalization*, ketika resolusi formal terjebak dalam kekakuan prosedural dan gagal diwujudkan dalam tindakan nyata; *Bureaucratic Universalism*, yang menerapkan norma global secara seragam tanpa kepekaan terhadap kondisi kemanusiaan spesifik di Gaza; serta *Normalization of Deviance*, di mana blokade, kekerasan berulang, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia diperlakukan sebagai praktik yang semakin dinormalisasi dalam wacana internasional. Disfungsi ini diperparah oleh *Insulation* yang menjauhkan PBB dari realitas lapangan, serta *Cultural Contestation* di antara anggota Dewan Keamanan yang menghambat tercapainya konsensus yang tegas dan efektif (Barnett and Finnemore 1999).

Tabel 2. Kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam Pengambilan Keputusan berdasarkan Teori Organisasi Internasional (IO)

Variabel	Keterangan
<i>Irrationality of Rationalization</i>	Dewan Keamanan PBB terjebak dalam rasionalitas prosedural yang berlebihan, di mana mekanisme formal seperti perundingan berlarut, bahasa diplomatik yang

	<p>repetitif, dan pengulangan resolusi dengan kerangka yang sama diprioritaskan di atas tindakan substantif. Prosedur yang semula dimaksudkan sebagai sarana perdamaian justru menjadi tujuan itu sendiri, sehingga Dewan Keamanan terus mengulangi pola yang sama demi mempertahankan legitimasi prosedural, meskipun resolusi sebelumnya terbukti tidak efektif atau tidak dapat ditegakkan. Akibatnya, respons terhadap kekerasan di Palestina menjadi lamban, kaku, dan tidak adaptif. Meski terlihat “rasional” melalui sidang darurat dan resolusi gencatan senjata atau bantuan kemanusiaan, kebijakan tersebut gagal diimplementasikan di lapangan, sementara Israel terus melanjutkan operasi militernya tanpa konsekuensi berarti. Dengan demikian, rasionalisasi prosedural menghasilkan irasionalitas substantif dalam perlindungan warga sipil dan penghentian kekerasan.</p>
<p><i>Bureaucratic Universalism</i></p>	<p>Dengan menerapkan konsep universal seperti proporsionalitas, hak membela diri, dan perlindungan warga sipil secara abstrak tanpa memperhitungkan ketidakseimbangan kekuasaan dan kondisi spesifik di lapangan, Dewan Keamanan PBB cenderung menyederhanakan konflik Israel-Palestina. Pendekatan “satu ukuran untuk semua” ini mereduksi konflik yang berakar pada kolonialisme, pendudukan, dan ketidaksetaraan</p>

	<p>struktural, sehingga menghasilkan resolusi yang gagal menyentuh akar masalah maupun menghentikan kekerasan. Norma hukum humaniter internasional dan perlindungan sipil digunakan secara normatif, namun diabaikan secara praktis karena ketimpangan kekuatan politik-terutama perlindungan politik terhadap Israel melalui hak veto anggota tetap yang membuat kebijakan Dewan Keamanan bersifat idealistik tetapi tidak dapat diterapkan.</p>
<p><i>Normalization of Deviance</i></p>	<p>Dalam praktik diplomasi internasional, kekerasan berulang terhadap warga sipil Palestina semakin diperlakukan sebagai kejadian yang lazim. Ketidakmampuan Dewan Keamanan PBB untuk secara konsisten menegakkan hukum humaniter internasional melalui sanksi atau tindakan pemaksaan membuat pelanggaran yang seharusnya bersifat luar biasa justru dinormalisasi. Penyimpangan dari prinsip perlindungan warga sipil diperkuat oleh respons Dewan Keamanan yang terbatas pada pernyataan keprihatinan tidak mengikat. Ketika kegagalan Dewan Keamanan dalam menjalankan mandat intinya tidak lagi dipandang sebagai anomali, melainkan sebagai pola yang berulang dan diterima, proses normalisasi penyimpangan menjadi semakin mengakar dalam dinamika kelembagaan PBB.</p>
<p><i>Insulation</i></p>	<p>Dominasi negara-negara besar terutama melalui penggunaan hak veto oleh anggota tetap mengisolasi Dewan Keamanan</p>

	<p>PBB dari tuntutan global dan realitas kemanusiaan di lapangan. Mekanisme ini menundukkan mandat kolektif Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional pada kepentingan nasional segelintir negara, sehingga pengambilan keputusan lebih mengikuti logika internal yang elitis daripada aspirasi komunitas internasional. Akibatnya, kritik global, tekanan masyarakat sipil, dan penderitaan rakyat Palestina diabaikan, sementara seruan luas untuk gencatan senjata yang berkelanjutan gagal tercermin dalam kebijakan Dewan Keamanan. Kondisi ini menegaskan adanya <i>Insulation</i>, di mana keterasingan institusional menghambat respons yang representatif dan efektif.</p>
<p><i>Cultural Contestation</i></p>	<p>Dewan Keamanan PBB ditandai oleh persaingan tajam antara prinsip dan kepentingan negara anggotanya, khususnya antara pendekatan yang menekankan keamanan, aliansi strategis, dan kontra-terorisme dengan pendekatan yang memprioritaskan hukum humaniter dan hak asasi manusia. Kontestasi normatif ini mengaburkan visi kolektif Dewan Keamanan dan menghasilkan resolusi yang ambigu, kompromistis, serta tidak memadai. Alih-alih bertindak sebagai aktor kolektif yang netral dan kohesif, Dewan Keamanan kerap berfungsi sebagai arena persaingan politik antarnegara. Dengan demikian, kegagalan Dewan</p>

	<p>Keamanan PBB dalam menangani konflik Israel-Palestina lebih mencerminkan disfungsi struktural organisasi tersebut yang diperkuat oleh penggunaan hak veto dan fragmentasi kepentingan geopolitik daripada kesalahan satu negara tertentu, sekaligus menunjukkan pergeseran Dewan Keamanan dari mandat awalnya sebagai mekanisme penyelesaian konflik internasional.</p>
--	--

Dengan demikian, kegagalan Dewan Keamanan PBB menghentikan kekejaman Israel di Palestina pada periode 2023-2025 terutama bersumber dari disfungsi internal prosedur dan budaya birokratisnya, bukan semata kompleksitas konflik. Terbelenggu oleh rasionalitas prosedural yang kaku, penyederhanaan kontekstual, normalisasi pelanggaran, isolasi kelembagaan, dan kontestasi politik sebagaimana diidentifikasi Barnett dan Finnemore (1999), Dewan Keamanan gagal menjalankan mandat dasarnya untuk bertindak tegas, adaptif, dan efektif dalam melindungi warga sipil dan menjaga perdamaian internasional.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan temuan mengenai kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam menangani pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Israel di Palestina periode 2023-2025, penelitian ini membuka peluang bagi studi lanjutan. Penelitian ke depan dapat menggunakan pendekatan longitudinal dengan data terbaru serta metode kuantitatif atau campuran, mengadopsi perspektif teoretis alternatif seperti *Responsibility to Protect* (R2P) atau realisme, dan memperluas fokus pada peran

NGO serta dampak sosial-ekonomi konflik. Selain itu, studi selanjutnya diharapkan mampu merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif bagi reformasi PBB dan diplomasi internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. Thoriq Musthofa, Muhammad Reyhan, and Sepana Virqiyah. 2024. "Peran Mahkamah Internasional (ICJ) Dalam Mengatasi Pelanggaran Hukum Humaniter Di Palestina 2023-2024." *Acta Law Journal* 2 (2): 108–18. <https://doi.org/10.32734/alj.v2i2.16772>.
- Ahmed, Awara, Hemn Shawkat, and Hemn Ali. 2025. "The Implications of UN Security Council Resolutions in Shaping the Dynamics of the Palestinian-Israel Peace Process: The Israel-Hamas War as a Case Study." *Indonesian Journal of International Law* 22 (2). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol22.2.1904>.
- Al Jazeera. 2025. "US Vetoes UNSC Gaza Ceasefire Resolution as Israeli Strikes Kill 95 | United Nations News | Al Jazeera." <https://www.aljazeera.com/news/2025/6/4/us-vetoes-unsce-ceasefire-resolution-as-death-starvation-consume-gaza>.
- Al-Mughrabi, Nidal, and Nidal Al-Mughrabi. 2025. "Palestinians Rush US-Backed Aid Centre despite Concerns over Checks." Middle East. *Reuters*, May 28. <https://www.reuters.com/world/middle-east/palestinians-wary-us-backed-aid-group-begins-operations-gaza-2025-05-27/>.
- Amnesty International. 2024a. "Amnesty International Concludes Israel Is Committing Genocide against Palestinians in Gaza." *Amnesty International*, December 5. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/12/amnesty-international-concludes-israel-is-committing-genocide-against-palestinians-in-gaza/>.
- Amnesty International. 2024b. "Amnesty International Concludes Israel Is Committing Genocide against Palestinians in Gaza." *Amnesty International*, December 5. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/12/amnesty-international-concludes-israel-is-committing-genocide-against-palestinians-in-gaza/>.
- Amnesty International. 2025. "US Veto of UN Resolution on Lifting Gaza Aid Restrictions Is Inhumane." *Amnesty International*, June 4. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/06/usa-veto-un-resolution-gaza-aid-inhumane-israels-genocide/>.
- Anam, Habibi, and Aina Ilmiah. 2024. "ANALISIS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONFLIK PALESTINA - ISRAEL : PENDEKATAN STUDI LITERATUR (Pdf) | Paperity." <https://paperity.org/p/348848671/analisis-pelanggaran-hak-asasi-manusia-dalam-konflik-palestina-israel-pendekatan-studi>.

- Arbar, Thea Fathanah. 2024. "Tok! Resolusi PBB Tuntut Israel Cabut dari Palestina, Tenggat 1 Tahun." CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240918183022-4-572803/tok-resolusi-pbb-tuntut-israel-cabut-dari-palestina-tenggat-1-tahun>.
- Arbar, Thea Fathanah. 2025. "Sah! Gencatan Senjata Israel-Hamas di Gaza Berlaku 19 Januari 2025." CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250118152645-4-604205/sah-gencatan-senjata-israel-hamas-di-gaza-berlaku-19-januari-2025>.
- Arum Wibawana, Baca artikel detiknews, "Tentang Resolusi PBB: Pengertian, Macam-macam dan Sifatnya" selengkapnya <https://news.detik.com/internasional/d-7088969/tentang-resolusi-pbb-pengertian-macam-macam-dan-sifatnya>., and Download Apps Detikcom Sekarang <https://apps.detik.com/detik/>. 2023. "Tentang Resolusi PBB: Pengertian, Macam-Macam Dan Sifatnya." <https://news.detik.com/internasional/d-7088969/tentang-resolusi-pbb-pengertian-macam-macam-dan-sifatnya>.
- Asrar, Shakeeb, and Muhammed Hussein. 2023. "How the US Has Used Its Veto Power at the UN in Support of Israel." Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2023/10/26/how-the-us-has-used-its-veto-power-at-the-un-in-support-of-israel>.
- Auli, Renata Christha. 2023. "Peran PBB dalam Menyelesaikan Konflik Israel-Palestina | Klinik Hukumonline." November 21. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-pbb-dalam-menyelesaikan-konflik-israel-palestina-lt655c9755ff0d5/>.
- Aulia, Dea Duta. 2024. "HNW: Resolusi DK PBB Patut Diapresiasi, Walau Sebenarnya Terlambat." detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-7262537/hnw-resolusi-dk-pbb-patut-diapresiasi-walau-sebenarnya-terlambat>.
- Ayudiana, Shofi. 2023. "Mengapa PBB tidak bisa selesaikan konflik Israel-Palestina?" Antara News, October 24. <https://www.antarane.ws.com/berita/3789441/mengapa-pbb-tidak-bisa-selesaikan-konflik-israel-palestina>.
- Baragbah, Zaenab. 2023. "Intervensi Amerika Serikat sebagai Penyebab Kegagalan Resolusi Konflik Israel-Palestina dalam DK-PBB Periode 2017-2021." Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman. <https://repository.unsoed.ac.id/27188/>.
- Barnett, Michael N., and Martha Finnemore. 1999. "The Politics, Power, and Pathologies of International Organizations." *International*

Organization 53 (4): 699–732.
<https://www.jstor.org/stable/2601307>.

BBC News Indonesia. 2023. “Perang Israel-Gaza: PPB tuding Israel lakukan ‘kejahatan perang’, apa makna dan bagaimana hukumnya?” November 10.
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1r2qgyjygo>.

BBC News Indonesia. 2024. “Gaza: Setahun pertikaian Hamas dan Israel dalam angka – Bagaimana konflik menciptakan kematian dan harapan di Gaza.” October 7.
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4g05j5214no>.

BBC News Indonesia. 2025a. “Gencatan senjata Israel-Hamas, terobosan besar di tengah ketidakpastian – Poin-poin apa yang sudah disepakati?” October 10. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cgl1rnxlddzo>.

BBC News Indonesia. 2025b. “Israel melancarkan ‘serangan besar-besaran’ ke Gaza, 330 orang dilaporkan tewas.” March 18.
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c93k610zz79o>.

BBC News Indonesia. 2025c. “Israel-Hamas: Apa yang terjadi di Gaza setelah pertukaran sandera dan tahanan?” October 14.
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/crklmj1pvdpo>.

Binnur Donmez, Beyza. 2025. “Kepala HAM PBB Ingatkan Pelanggaran Israel Yang ‘belum Pernah Terjadi Sebelumnya’ Di Palestina.” <https://www.aa.com.tr/id/dunia/kepala-ham-pbb-ingatkan-pelanggaran-israel-yang-belum-pernah-terjadi-sebelumnya-di-palestina-/3495595>.

Brunnstrom, David, and Simon Lewis. 2024. “US Vetoes UN Security Council Resolution on Gaza Ceasefire.” Middle East. *Reuters*, November 21.
<https://www.reuters.com/world/middle-east/us-will-veto-un-security-council-resolution-gaza-war-its-current-form-says-2024-11-20/>.

Christiastuti, Novi. 2025. “Israel-AS Sepakat Kirim 200 Petempur Hamas Ke Luar Palestina.” <https://news.detik.com/internasional/d-8206836/israel-as-sepakat-kirim-200-petempur-hamas-ke-luar-palestina>.

CNN Indonesia. 2025. “AS Veto Lagi Resolusi DK PBB Soal Gencatan Senjata Di Gaza.” <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20250919074914-134-1275311/as-veto-lagi-resolusi-dk-pbb-soal-gencatan-senjata-di-gaza>.

- Damis, Nurul Hikmah. 2023. "Sikap Masyarakat Pada Fenomena Invasi Israel Ke Palestina." <https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/1427-sikap-masyarakat-pada-fenomena-invasi-israel-ke-palestina>.
- DetikNews. 2025. "PKS Soroti 2 Tahun Serangan Brutal Israel Di Gaza: Genosida Sistematis." <https://news.detik.com/berita/d-8150245/pks-soroti-2-tahun-serangan-brutal-israel-di-gaza-genosida-sistematis>.
- Dewantara, Jagad, Sulistiyarini, Warneri, Efriani Efriani, Eka Bilanti, and Afandi Afandi. 2023. *Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel Dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak Di Palestina*. 7 (July): 11–25.
- Djuanda, Universitas. 2024. "Dampak Perang Israel-Hamas dan Traumatik Anak-Anak Gaza." Universitas Djuanda. <https://unida.ac.id/artikel/dampak-perang-israel-hamas-dan-traumatik--anak-anak-gaza>.
- Duta Aulia, Dea. 2024. "HNW: Resolusi DK PBB Patut Diapresiasi, Walau Sebenarnya Terlambat." https://news.detik.com/berita/d-7262537/hnw-resolusi-dk-pbb-patut-diapresiasi-walau-sebenarnya-terlambat?utm_source=chatgpt.com.
- Efesoy, Can, Busranur Keskinilic, Damla Delialioglu, Sumeyye Dilara Dincer, and Beril Canakci. 2025. "Turkiye, Uni Eropa, Liga Arab, Dan 16 Negara Dukung 'Deklarasi New York' Soal Solusi Dua Negara Bagi Palestina." <https://www.aa.com.tr/id/dunia/turkiye-uni-eropa-liga-arab-dan-16-negara-dukung-deklarasi-new-york-soal-solusi-dua-negara-bagi-palestina/3647403>.
- Elbaz, Daniel. 2020. "Gscm (Islam 2024) | PDF | Supply Chain | Systematic Review." <https://www.scribd.com/document/943256898/Gscm-Islam-2024>.
- Firdaus, Aos Yuli, and Yanyan M. Yani. 2020. "Faktor Penghambat Perdamaian Konflik Palestina-Israel." *Jurnal Sosial dan Humaniora* 5 (1): 104–110. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v5i1.824>.
- Human Rights Watch. 2024. "Extermination and Acts of Genocide: Israel Deliberately Depriving Palestinians in Gaza of Water | HRW." https://www.hrw.org/report/2024/12/19/extermination-and-acts-genocide/israel-deliberately-depriving-palestinians-gaza?utm_source=chatgpt.com.
- Humanitarian Situation Update. 2025. "Humanitarian Situation Update #286 | Gaza Strip [EN/AR] - Occupied Palestinian Territory | ReliefWeb." May 7. <https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/humanitarian-situation-update-286-gaza-strip-enar>.

- Khafis, M., Bayyina Tulaila, Deah Irena, and Ashwatun Hasanah. 2025. "(PDF) Analisis Penggunaan Hak Veto Dan Dampaknya Terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Untuk Palestina." *ResearchGate*, ahead of print, August 6. <https://doi.org/10.62504/jimr596>.
- Kristina. 2025. "Teks Lengkap Perjanjian Gencatan Senjata Israel-Hamas." <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-8157117/teks-lengkap-perjanjian-gencatan-senjata-israel-hamas>.
- Mukhlas, Muhamad Najib. 2024. "KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT MENOLAK DRAF RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB DI GAZA TAHUN 2023 - 2024." *Global Insights Journal : Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional* 1 (1). <https://doi.org/10.36859/gij.v1i1.2401>.
- New International. 2025. "To End the Gaza Genocide, the Global South Takes Justice into Its Own Hands | New Internationalist." <https://newint.org/peace/2025/end-gaza-genocide-global-south-takes-justice-its-own-hands>.
- NU Online. 2024. "Resolusi Penyelesaian Genosida Palestina oleh Israel Selalu Gagal, Hak Veto Kerdilkan PBB." <https://www.nu.or.id/internasional/resolusi-penyelesaian-genosida-palestina-oleh-israel-selalu-gagal-hak-veto-kerdilkan-pbb-HxUH1>.
- Nur Cahya, Ega. 2025. "(PDF) AGRESI ISRAEL TERHADAP PALESTINA YANG BERJUNG PELANGGARAN HAM PADA PALESTINA." *ResearchGate*, ahead of print, August 6. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v3i1.52144>.
- OCHA. 2025. "Reported Impact Snapshot | Gaza Strip, 28 January 2025 at 15:00 | OCHA." January 28. <https://www.unocha.org/publications/report/occupied-palestinian-territory/reported-impact-snapshot-gaza-strip-28-january-2025-1500>.
- Pratiwi, Nurlita. 2024. "Pelanggaran Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional Dalam Agresi Militer Israel Ke Palestina." *Jurnal Hukum Indonesia* 3 (2): 58–66. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i2.721>.
- Putri, Zunita. 2025. "Ini Rincian Perjanjian Gencatan Senjata Hamas-Israel Yang Berlaku 19 Januari." <https://news.detik.com/internasional/d-7734685/ini-rincian-perjanjian-gencatan-senjata-hamas-israel-yang-berlaku-19-januari>.
- Qofifah, Sitti Nurlaili, Rizka Ardiansyah, Yuri Yudhaswana Joefrie, Wirdayanti, and Naufal Trezandy Lapatta. 2024. "Garuda - Garba Rujukan

Digital.”

<https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4630810>.

Rahman, Ahmad, and Dedi Setiawan. 2024. “(PDF) Diplomatic Strategies and Challenges in Resolving the Israel-Palestine Conflict.” ResearchGate.

https://www.researchgate.net/publication/383650699_Diplomatic_Strategies_and_Challenges_in_Resolving_the_Israel-Palestine_Conflict.

Ramadhan, Firdaus Aditya. 2024. “Peran Hukum Internasional Dalam Menengahi Konflik Israel-Palestina Pada Tahun 2023-2024.” *RIO LAW JURNAL* 5 (1). <https://doi.org/10.36355/rj.v5i1.1349>.

Respati, Reyhan. 2023. “Konflik Palestina-Israel: Sejarah, Akar Masalah, dan Upaya Penyelesaian.” Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. <http://www.umsb.ac.id/>.

Reuters. 2024. “US Vetoes UN Security Council Resolution on Gaza Ceasefire | Reuters.” <https://www.reuters.com/world/middle-east/us-will-veto-un-security-council-resolution-gaza-war-its-current-form-says-2024-11-20/>.

Reuters. 2025. “UN Overwhelmingly Endorses Two-State Solution Declaration That Condemns Hamas | Reuters.” https://www.reuters.com/world/middle-east/un-overwhelmingly-endorses-two-state-solution-declaration-that-condemns-hamas-2025-09-12/?utm_source=chatgpt.com.

Richard Falk: Dunia Harus Tuntut Pertanggungjawaban Israel Atas Genosida Gaza - Gaza Media. 2025. Berita. October 24. <https://gazamedia.net/richard-falk-dunia-harus-tuntut-pertanggungjawaban-israel-atas-genosida-gaza/>.

Segal, Zindel, Mark Williams, and John Teasdale. 2012. *Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression*. Guilford Press.

Septyana, Damaris, Freya Ashifa Putri Erwin, Lita Djumayza, and Aliyyah Kaori. 2025. *Analisis Peran Organisasi Internasional Dalam Resolusi Konflik Dari Sudut Pandang Logika*. January 1. https://www.academia.edu/130162343/Analisis_Peran_Organisasi_Internasional_dalam_Resolusi_Konflik_dari_Sudut_Pandang_Logika.

Setiawan, Irfan. 2024. “Eskalasi Konflik Palestine-Israel Di Tahun 2023: Perspektif Kebijakan Luar Negeri Indonesia.” *Jurnal Hubungan Internasional* 17 (1): 248–63. <https://doi.org/10.20473/jhi.v17i1.52392>.

- Suryakusumah, Ikhsan. 2024. "Menlu Retno: Dewan HAM PBB Harus Tangani Pelanggaran Israel Atas Palestina | Inilah.Com." https://www.linkedin.com/posts/inilahcom_menlu-retno-dewan-ham-pbb-harus-tangani-activity-7168175326735314944-LqIW.
- Taba, Abdul Salam. 2023. "Israel-Palestina dan Resolusi PBB." *detiknews*. <https://news.detik.com/kolom/d-7050780/israel-palestina-dan-resolusi-pbb>.
- UN Report: Forced Transfer of Palestinians May Amount to War Crimes and Crimes against Humanity - Union of OIC News Agencies*. 2025. فلسطين. November 18. <https://una-oic.org/en/palestinians/2025/11/18/A-UN-report-on-the-forced-transfer-of-Palestinians/>.
- UNIDA. 2023. "Majelis Tasbih UNIDA: Konflik Palestina Dan Israel Melalui Pendekatan Sejarah, Politik Dan Budaya." <https://www.unida.ac.id/post/majelis-tasbih-unida-konflik-palestina-dan-israel-melalui-pendekatan-sejarah-politik-dan-budaya>.
- United Nations. 2023. "Security Council Adopts Key Resolution on Gaza Crisis - UN News." *Question of Palestine*. <https://www.un.org/unispal/document/security-council-adopts-key-resolution-on-gaza-crisis-un-news/>.
- United Nations. 2024a. "Debating Security Council 2024 Report, General Assembly Highlights Overactive Use of Veto, Inappropriate Conflict Wording, Need for In-Depth Critical Analyses | Meetings Coverage and Press Releases." https://press.un.org/en/2025/ga12689.doc.htm?utm_source=chatgpt.com.
- United Nations. 2024b. "Israel-Hamas War: US Vetoes UN Resolution for Immediate Gaza Cease-Fire | AP News." <https://apnews.com/article/un-israel-palestinians-gaza-ceasefire-resolution-vote-350c86ef261bf1a00a2515cf22764de5>.
- United Nations. 2024c. "Security Council Fails to Adopt Resolution on Imperative of Immediate, Sustained Ceasefire in Gaza, Owing to Vetoes Cast by China, Russian Federation- Resolution (S/2024/239)." *Question of Palestine*. <https://www.un.org/unispal/document/security-council-fails-to-adopt-resolution-on-gaza-22mar24/>.
- United Nations. 2025a. "Security Council Fails to Adopt Resolution on Gaza Ceasefire | UN Meetings Coverage and Press Releases." <https://press.un.org/en/2025/sc16174.doc.htm>.

- United Nations. 2025b. "Security Council: US Votes against Resolution on Gaza Ceasefire | The United Nations Office at Geneva." September 18. <https://www.ungeneva.org/en/news-media/news/2025/09/110739/security-council-us-votes-against-resolution-gaza-ceasefire>.
- United States Institute of Peace. 2024. "What Does the U.N. Cease-Fire Resolution Mean for the Israel-Gaza War?" <https://www.usip.org/publications/2024/03/what-does-un-cease-fire-resolution-mean-israel-gaza-war>.
- VOA Indonesia. 2025. "Resolusi 2025 Warga Gaza Dan Israel: Hentikan Perang." <https://www.voaindonesia.com/a/resolusi-2025-warga-gaza-dan-israel-hentikan-perang/7920744.html>.
- Wendra, Muhammad, and Andri Sutrisno. 2024. "Tantangan Penyelesaian Konflik Internasional Yang Dilematik Mengenai Hak Veto Dalam Dewan Keamanan PBB (Studi Kasus Palestina Dengan Israel)." *Journal of Contemporary Law Studies* 1 (3): 171–80. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2373>.
- Younis, Jomaa, and Rania Abu Shamala. 2025. "US Veto of UN Security Council Draft Resolution 'Gives Netanyahu Green Light to Continue Genocide': Hamas." <https://www.aa.com.tr/en/americas/us-veto-of-un-security-council-draft-resolution-gives-netanyahu-green-light-to-continue-genocide-hamas/3589254>.
- Zamzami, Fitriyan. 2025. "Hampir Setiap Hari Israel Langgar Gencatan Senjata Di Gaza | Republika Online." <https://news.republika.co.id/berita/t5lm3e393/hampir-setiap-hari-israel-langgar-gencatan-senjata-di-gaza>.
- Zuhri, Ahmad Syaifuddin. 2024. "Dewan Keamanan PBB Dalam Konflik Israel-Palestina." https://mediaindonesia.com/opini/646926/dewan-keamanan-pbb-dalam-konflik-israel-palestina#google_vignette.